

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Karduluk

Secara geografis, Desa Karduluk terletak pada posisi 113°38' BB - 113°40' BT dan 7°8' LU - 7°6' LS. Dengan Topografi wilayah Desa Karduluk berada pada ketinggian 0-1000 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan 3% sebanyak 1.178.25 ha. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Karduluk beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober. Iklim Desa Karduluk sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan April-Nopember dari setiap tahunnya.¹

Luas wilayah Desa Karduluk sebesar 1.178,25 ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 36.85 ha, luas tanah untuk bangunan umum 36 ha, luas tanah untuk pemakaman 8 ha. Sedangkan untuk aktifitas pertanian dan penunjangnya terdiri

¹ Lihat, "Monografi Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2019".

dari lahan sawah/ladang/tegalan 904,89 ha, hutan rakyat 5,00 ha. Sementara itu peruntukan lahan untuk aktifitas ekonomi terdiri dari rumah industri 18,00 ha, dan selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49,50 ha.²

Desa Karduluk terdiri dari 13 Dusun, yaitu Dusun Blajud, Dusun Dunggaddung, Dusun Somangkaan, Dusun Daleman, Dusun Réng-Perréng, Dusun Galis, Dusun Palalangan, Dusun Berruh, Dusun Moralas, Dusun Topoar, Dusun Bepelle, Dusun Madak, dan Dusun Bandungan. Luas wilayah Desa Karduluk sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar 1.178,25 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Rombiya Timur (Kecamatan Ganding)
- b. Sebelah Timur : Desa Guluk Manjung (Kecamatan Bluto)
- c. Sebelah Selatan : Selat Madura.
- d. Sebelah Barat : Desa Aeng Panas (Kecamatan Pragaan).³

Dari sinilah bisa diketahui bahwa Desa Karduluk merupakan Desa pembatas dari Kecamatan Pragaan dan Kecamatan Bluto, karena secara geografis Desa Karduluk terletak paling timur dari desa yang tergolong wilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Sedangkan untuk orbitasi Desa Karduluk atau jarak tempuh dan waktu dari pusat pemerintahan (Kecamatan-Kabupaten) dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Jarak tempuh dari Desa Karduluk ke Pusat Pemerintahan Kecamatan Pragaan, yaitu ± 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu ± 15 menit.
- b. Jarak tempuh dari Desa Karduluk ke Kabupaten Kota Sumenep, yaitu ± 25

² Ibid.

³ Ibid.

km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar \pm 45 menit.⁴

2. Demografis/Kependudukan Desa Karduluk

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dapat diklasifikasikan dalam lima hal, yaitu: *Pertama*, berdasarkan jenis kelamin; *Kedua*, berdasarkan golongan usia (laki-laki dan perempuan); *Ketiga*, berdasarkan tingkat pendidikan; *Keempat*, berdasarkan agama; *Kelima*, berdasarkan mata pencaharian. Untuk lebih memudahkan dalam memahami klasifikasi penduduk Desa Karduluk, maka peneliti jelaskan dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Karduluk, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 11.302 jiwa dengan rincian 5.549 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 5.753 jiwa berjenis kelamin perempuan. Survei data sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei data sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2019 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Karduluk Tahun 2019**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	5.549	49.1 %
2.	Perempuan	5.753	50.9 %
Jumlah		11.302	100%

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Karduluk Januari 2019

⁴ Lihat, “Monografi Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2019”.

Seperti terlihat dalam tabel di atas, maka tercatat jumlah total penduduk Desa Karduluk sebanyak 11.302 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.549 jiwa atau 49,1 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara yang terdiri dari perempuan 5.753 jiwa atau 50,9 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Jika dibandingkan antara hasil survey data sekunder dengan data yang ada di administrasi desa terdapat selisih 104 jiwa yang tidak tercatat. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki sistem administrasinya dan melakukan pengecekan ulang terhadap terjadinya selisih data penduduk tersebut. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa terjadinya selisih tersebut dikarenakan banyaknya warga desa Karduluk yang tidak masuk dalam daftar administrasi kependudukan.⁵

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

Untuk mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi kondisi kependudukan di Desa Karduluk dilakukan identifikasi jumlah penduduk berdasarkan golongan usia (jenis kelamin laki-laki dan perempuan), sehingga diperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi kependudukan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Selengkapnya dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia
Desa Karduluk Tahun 2019**

No.	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0-5	431	435	866	7,7%
2.	6-10	436	381	817	7,2%
3.	11-15	455	397	852	7,5%

⁵ Lihat, "Monografi Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2019"

4.	16-20	451	382	833	7,4%
5.	21-25	440	424	864	7,6%
6.	26-30	371	420	791	7,0%
7.	31-35	405	449	854	7,6%
8.	36-40	464	434	898	7,9%
9.	41-45	443	480	923	8,2%
10.	46-50	444	464	908	8,0%
11.	51-55	334	344	678	6,0%
12.	56-60	280	323	603	5,3%
13.	61 ≥	595	820	1.415	12,5%
Jumlah		5.549	5.753	11.302	100 %

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Karduluk Januari 2019

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam dimensi kehidupan manusia pada umumnya. Salah satu manfaat pendidikan, khususnya bagi generasi muda adalah bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli di berbagai bidang yang dengan sendirinya dapat memajukan tingkat kesejahteraan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan yang pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru serta dapat membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan sebagai bagian dari upaya mengentaskan pengangguran/kemiskinan. Untuk menunjukkan jumlah kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan formal di Desa Karduluk Pragaan Sumenep secara komprehensif, dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Desa Karduluk Tahun 2019**

Nomor	Dusun	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL										Jumlah
		Tidak Tamat SD		SD		SLTP		SLTA		PT.		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Blajud	121	115	481	478	72	72	85	59	35	32	1.550
2.	Somangkaan	110	95	346	358	70	65	56	39	12	8	1.159
3.	Dunggaddung	110	126	372	404	65	52	55	47	35	36	1.302
4.	Daleman	90	79	303	324	39	34	22	15	7	4	917
5.	Réng-Pérréng	78	95	367	398	22	28	21	16	3	1	1.029
6.	Palalangan	72	52	232	284	34	31	24	15	1	1	746
7.	Galis	50	73	248	295	25	16	21	10	4	-	742
8.	Berruh	53	47	175	202	13	8	12	13	4	1	528
9.	Moralas	57	50	210	246	15	8	9	6	1	-	602
10.	Topoar	67	89	293	339	21	18	26	12	5	-	870
11.	Bapélle	59	78	237	264	24	18	10	11	1	-	702
12.	Madak	38	36	158	178	13	13	10	4	-	-	450
13.	Bandungan	49	53	224	249	38	31	24	18	15	4	705
Jumlah Total		954	988	3.646	4.019	451	394	375	265	123	87	11.302
%		8,4	8,7	32,3	35,6	4,0	3,5	3,3	2,3	1,1	0,8	100

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Karduluk Januari 2019

Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa di Desa Karduluk mayoritas penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level tidak tamat pendidikan dasar sebanyak 17,1% (laki-laki dan perempuan), pendidikan SD, SLTP dan SLTA sebanyak 81% (laki-laki dan perempuan). Sedangkan untuk Perguruan Tinggi hanya sebanyak 1,9%. Oleh karena itu, melalui tabel data tersebut, ditemukan fakta yang menarik yaitu jumlah laki-laki terdidik prosentasenya lebih rendah dibandingkan dengan perempuan, dimana prosentasenya laki-laki terdidik sebesar 40,7 % sedangkan perempuan sebesar 42,2%. Porsi perempuan dapat mengenyam pendidikan dengan dengan total jumlah penduduk yang tercatat di

bulan Januari 2019, yakni perempuan tamat SD sebesar 35,6%, SLTP 3,5%, SLTA 2,3%. Sementara perempuan yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki yaitu 0,8% untuk perempuan berbanding 1,1% untuk laki-laki.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama resmi yang ada di Indonesia, terdapat enam agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Namun penduduk Desa Karduluk yang terdiri dari 11.302 jiwa secara keseluruhan menganut agama Islam. Hal ini bisa dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
 Desa Karduluk Tahun 2019**

No.	AGAMA	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase %
		L	P		
1.	Islam	5.549	5.753	11.302	100%
2.	Katholik	-	-	-	-
3.	Kristen	-	-	-	-
4.	Hindu	-	-	-	-
5.	Buddha	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-
Jumlah		5.549	5.753	11.302	100%

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Karduluk Januari 2019

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karduluk dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencaharian seperti: Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Nelayan, Wiraswasta. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Desa Karduluk Tahun 2019**

No.	Macam Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Persentase dari Jumlah Penduduk
1.	PETANI/PEKEBUN	2.925	25,88%
2.	MENGRUS RUMAH TANGGA	2.353	20,82%
3.	BLM/TIDAK BEKERJA	1.936	17,13%
4.	WIRASWASTA	1.817	16,08%
5.	PERDAGANGAN	31	0,27%
6.	PEGAWAI NEGERI SIPIL	31	0,27%
7.	PENSIUNAN	6	0,05%
8.	PELAJAR/MAHASISWA	2.100	18,58%
9.	GURU	58	0,51%
10.	DOSEN	3	0,03%
11.	KARYAWAN HONORER	3	0,03%
12.	NELAYAN/PERIKANAN	8	0,07%
13.	MUBALIGH	1	0,01%
14.	PERAWAT	3	0,03%
15.	BIDAN	2	0,02%
16.	INDUSTRI	22	0,19%
17.	TUKANG LISTRIK	1	0,01%
18.	KEPALA DESA	1	0,01%
19.	MEKANIK	1	0,01%
Jumlah		11.302	100%

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Karduluk Januari 2019

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Karduluk jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah sebesar 43,47%. Dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian dan industri yaitu 42,15% dari jumlah total penduduk. Jumlah ini terdiri dari Petani terbanyak dengan 25,88% dari jumlah penduduk yang

mempunyai pekerjaan atau 43,47% dari jumlah total penduduk. Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Karduluk ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor pertanian.⁶

3. Kondisi Pendidikan Desa Karduluk

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), maka perlu diperhatikan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan baik sarana dan prasarananya karena hal itu dapat menunjang keberhasilan pendidikan berkaitan erat dengan keadaan pemerintah yang mengatur segala laju dan gerak pendidikan. Seperti yang telah peneliti sebutkan di awal bahwa penduduk Desa Karduluk dari segi pendidikan formal tergolong cukup memprihatinkan karena yang tidak tamat atau yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal mencapai angka 1.942 jiwa. Bisa dipastikan, ada banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya bisa dimungkinkan karena minimnya sarana dan prasana pendidikan yang ada di Desa Karduluk, namun kemungkinan ada faktor lain yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk lebih mengetahui gambaran yang jelas tentang kondisi sarana pendidikan di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari tabel berikut ini:

⁶ Lihat, “Monografi Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2019”

Tabel 4.6
Sarana Pendidikan di Desa Karduluk Tahun 2019

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	PAUD	4
2.	TK	8
3.	SD	6
4.	MI	7
5.	MTs.	3
6.	MA	1
7.	PONDOK PESANTREN	3

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Karduluk Januari 2019

4. Kondisi Sosial Keagamaan dan Kebudayaan di Desa Karduluk

a. Kondisi Sosial-Keagamaan

Seperti yang telah peneliti jelaskan di awal bahwa penduduk Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep 100 % beragama Islam. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Karduluk termasuk dalam kategori masyarakat yang homogen. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan masyarakat Karduluk beragama Islam dengan pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, Seperti Nahdatul Ulama (NU).⁷ Dalam penilaian peneliti, masyarakat Desa Karduluk cukup taat menjalankan ajaran agamanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatannya yang bernuansa keagamaan seperti, *pengajian dan shalawatan* yang selalu menghiasi di setiap dusun di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Kaitannya dengan kegiatan keagamaan tersebut di atas, tentunya didukung dengan sarana peribadatan yang ada di Desa Karduluk. Untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁷ Lihat, “Monografi Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2019”.

Tabel 4.7
Sarana Peribadatan di Desa Karduluk Tahun 2019

NO.	SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	19
2.	Mushalla	59
Jumlah		78

Sumber: Data Survey Sekunder Desa Karduluk Januari 2019

Di samping itu, kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Karduluk tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tradisi budaya ketimuran yang berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat sebelum Agama Islam masuk. Hal ini seakan menjawab pertanyaan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat Desa Karduluk menimbulkan kesan nuansa tradisinya. Salah satu contoh saat memperingati tahun baru Hijriyah, masyarakat Desa Karduluk memperingatinya dengan cara melakukan do'a bersama di Masjid dan Mushalla-Mushalla. Contoh lainnya adalah ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw., dengan disediakan berbagai macam hidangan berupa buah-buahan dan makanan lengkap dengan nasi tumpeng yang menyertainya. Dan lagi-lagi itu dilakukan di Masjid atau Mushalla, walaupun ada juga yang memperingatinya di rumah warga masing-masing.⁸

Kehidupan sosial masyarakat Desa Karduluk seperti umumnya masyarakat Desa lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong dan tidak diwarnai oleh kesenjangan. Meskipun beragam lahan ekonomi yang membuat status sosial mereka berbeda tetapi tidak mengurangi tingkat kedekatan satu sama lainnya. Seperti umumnya masyarakat Madura,

⁸ Lihat, "Monografi Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2019".

kaum kiai adalah panutan masyarakat. Mereka memiliki kebiasaan untuk mengirim anak-anak mereka ke pondok pesantren yang sangat banyak tersebar di Kabupaten Sumenep. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengirim anak-anak mereka pada pesantren di daerah Desa Karduluk sendiri, misalnya di Pondok Pesantren “An-Najah”, Pondok Pesantren “Baitul Atiq” dengan pertimbangan jarak yang dekat dengan rumah dan pertimbangan ekonomi jika “*mondhuk*” di tempat yang jauh dari Desa setempat akan menuntut biaya yang lebih banyak.⁹

b. Kondisi Sosial-Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Karduluk banyak memiliki adat tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku dari waktu ke waktu sampai saat ini. Misalnya dalam kehamilan, kelahiran, kematian, pernikahan, membangun rumah hingga ritual-ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang terus berlangsung dan dilestarikan, seakan tidak lekang oleh waktu dan perkembangan zaman.

Kebiasaan yang berhubungan dengan kelahiran misalnya, masyarakat Desa Karduluk akan mengunjungi keluarga yang mempunyai anggota keluarga baru (baru melahirkan bayi) dengan cara membawa *bhubuwán tengka* berupa beras, gula, dan alat-alat bayi. Kebiasaan ini disebut *tatengka* dan merupakan salah satu saja dari berbagai macam *tatengka* lainnya yang berlaku pada semua lapisan sosial di Desa Karduluk. Biasanya dalam acara mengunjungi bayi yang baru lahir ini maka akan ada suguhan makanan kecil hingga makanan besar

⁹ Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 01 November 2019).

seperti nasi lengkap dengan lauk pauknya, sehingga meskipun kelahiran bayi mendatangkan banyak “keuntungan” dalam bentuk “sumbangan” kebutuhan sehari-hari, akan tetapi juga cukup merepotkan dan menimbulkan banyak pengeluaran. Tradisi mengunjungi bayi baru ini disebut *tatele*. Tradisi ini berlaku mulai hari kelahiran si bayi hingga empat puluh hari berikutnya yang disebut *molang are*.¹⁰

Dalam hal kematian ada tradisi *lalabhát*, yaitu melayat mulai dari hari pertama kematian hingga hari keempat puluhnya. Tradisi tahlilan berlaku mulai malam pertama kematian hingga malam ke tujuh, sehingga ada istilah di kalangan masyarakat yang cukup dikenal, yaitu istilah *lo'tello* (malam ketiga), dan istilah *to'petto* (malam ke tujuh). Sedangkan untuk hari keempat puluh atau yang dikenal dengan sebutan *pa'polonah*, hari keseratus atau yang dikenal dengan sebutan *nyatos* sampai satu tahun dengan sebutan *naon* dan hari keseribu atau yang dikenal dengan sebutan *nyebuh*.¹¹ Bisa dipastikan jika orang yang meninggal adalah tokoh masyarakat atau seseorang yang dipandang baik dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam tiap acara *tahlilan*-nya akan datang banyak orang atau warga sekitar tanpa harus diundang terlebih dahulu dengan jumlah yang cukup besar, sekitar dua ratus orang bahkan mungkin lebih. Tradisi *tahlilan* ini berlaku di semua tempat di segala lapisan sosial masyarakat Desa Karduluk dari kalangan Kiai, Pejabat Desa dan masyarakat biasa.

Tradisi membangun rumah juga memiliki *tatengka* tersendiri. Biasanya orang yang membangun rumah akan mengundang sebagian kerabat dan

¹⁰ Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 01 November 2019).

¹¹ Ibid.

tetangganya yang akan datang dengan memberi sumbangan atau *bhubuwán tengka* berupa beras dan gula. *Tatengka* ini akan dihitung sebagai “utang” yang akan dibayar jika si penyumbang juga melaksanakan hal serupa di lain hari.¹²

Kemudian khusus mengenai pernikahan, tradisi masyarakat Desa Karduluk benar-benar memanfaatkan hasil kerajinan kayunya. Setiap pernikahan identik dengan *bághibáh* (barang bawaan) dari mempelai pria ke rumah mempelai perempuannya. Barang-barang *bághibáh* oleh masyarakat di Desa Karduluk dianggap sebagai bagian dari mahar, selain mahar yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang *bághibáh* ini berupa perabotan rumah tangga, misalnya berupa lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, alat-alat kecantikan/kosmetik dengan lemari hiasnya.¹³

Kedatangan rombongan lamaran/balasan lamaran dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak mempelai perempuan yang disebut *tongngepan* ini ditandai dengan mengalunnya musik hadrah dari *speaker* sampai terdengar ke seantero kampung. Di masa dulu, musik hadrah ini bukan berbentuk pemutaran kaset melainkan benar-benar dimainkan oleh sekelompok pemain musik hadrah milik kampung sendiri lengkap dengan penari *zafin* yang berada di deretan paling depan rombongan lamaran dan *tongngepan*. Namun kini cukup dengan memutar kaset saja. Dengan mengalunnya musik hadrah ini dianggap pertanda

¹² Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 01 November 2019).

¹³ Ibid.

rombongan lamaran atau *tongngepan* sudah memasuki area rumah *besan*.¹⁴

Dalam hal pernikahan ini, maka tetangga dan kerabat akan datang atas undangan tuan rumah dengan membawa beras, gula dan uang. Ini disebut juga *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang sifatnya diutangkan jika si penyumbang nanti mengadakan hajatan maka harus membawa barang yang sama dengan nilai barang yang sebelumnya telah disumbangkan. Pesta perkawinan di Desa Karduluk identik pula dengan makan-makan besar dengan nuansa daging sapi, makanan berlimpah ruah adalah salah satu ciri penyelenggaraan pesta perkawinan di Desa Karduluk, karena si penyumbang atau yang memberi *bhubuwán tengka* akan pulang dengan membawa nasi dan *ghámpelan* (semacam roti yang dibungkus dengan plastik), sehingga penyelenggaraan pesta perkawinan ini benar-benar menguras dari segi ekonomi, baik bagi keluarga yang menikahkan anaknya maupun bagi tetangga dan kerabat yang diundang. Bahkan dalam penyelenggaraan pesta perkawinan ini kadang-kadang tuan rumah melengkapinya dengan hiburan seperti orkes, karaoke dangdutan, ludruk, musik shalawatan gambus atau bahkan ceramah agama dari seorang ulama.¹⁵


5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karduluk

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Karduluk tidak bisa lepas dari struktur administratif pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan struktural berikut ini:

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 01 November 2019).

Gambar 4.1
**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
 DESA KARDULUK KECAMATAN PRAGAAN
 KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019**



B. Praktik Tradisi *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan Sebagai Realitas Sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep

Pemaparan data dalam sebuah penelitian merupakan sesuatu yang prinsipil. Oleh karena itu dalam sub bab pembahasan ini, peneliti memaparkan hasil temuan di lapangan, melalui instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemaparan data ini tentunya mengacu pada dua formulasi fokus penelitian dalam tesis ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. *Kedua*, bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Namun perlu peneliti tegaskan bahwa pada fokus kedua dalam penelitian ini bukan menjadi bagian dari data penelitian di lapangan, sehingga dalam uraiannya nanti akan disatukan dalam bab pembahasan sebagai bagian dari analisis teori untuk mengurai secara holistik segala hal-ihwal yang berkaitan dengan praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

Sebelum peneliti mengurai bagaimana praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, maka terlebih dahulu peneliti mengurai bagaimana pemahaman masyarakat tentang tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Selain itu, perlu juga diuraikan apa tujuan dilestarikannya tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Hal ini dianggap penting karena dari pemahaman itulah akan diketahui

pengetahuan mendasar tentang *bhubuwán tengka* sebagai objek penelitian ini.

Bhubuwán dalam arti sempit adalah meletakkan atau menaruh. Sedangkan dalam arti luasnya, *bhubuwán tengka* pesta perkawinan adalah istilah untuk sebuah tradisi pesta perkawinan (*walimat al-'urs*) yang mempunyai arti pemberian atau sumbangan yang sifatnya mengikat dengan akad utang-piutang yang diberikan oleh seseorang, baik dari pihak keluarga atau warga sekitar karena mendapat undangan pesta perkawinan sebelumnya dari *shāhib al-hājah* (orang yang menyelenggarakan pesta perkawinan). Pemberian atau sumbangan beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang berbentuk barang, uang, bahkan dapat juga berbentuk jasa.¹⁶

Penyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh K. Sa'id. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“*Bhubuwán tengka* pesta perkawinan adalah sumbangan yang diberikan oleh hadirin undangan pesta perkawinan kepada orang yang mengadakan pesta perkawinan dan *bhubuwán tengka* tersebut dicatat, karena *bhubuwán tengka* ini sifatnya utang-piutang yang suatu saat akan ditagih oleh orang yang memberikan *bhubuwán tengka* tersebut”.¹⁷

Sebagian besar masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, memahami tradisi *bhubuwán tengka* ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi penyelenggaraan pesta perkawinan.¹⁸ Tradisi ini dilestarikan oleh semua lapisan masyarakat, baik yang mobilitas ekonominya kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Artinya *bhubuwán tengka* pesta perkawinan

¹⁶ K. Mukammal, Tokoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

¹⁷ K. Said, Tokoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 01 Nopember 2019)

¹⁸ Mohammad Ludfi, *Modhin* di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 01 Nopember 2019)

di Desa Karduluk Pragaan Sumenep merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Namun mengenai kapan munculnya tradisi ini tidak ada yang mengetahuinya secara pasti (belum ada yang mengetahui persis kapan dan siapa yang memulainya).¹⁹

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informan tersebut di atas, maka bisa diambil suatu kesimpulan bahwa tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Karduluk Pragaan Sumenep merupakan pemberian yang sifatnya mengikat dengan akad utang-piutang yang diberikan oleh seseorang, baik keluarga dan warga sekitar karena mendapat undangan pesta perkawinan sebelumnya dari *shāhib al-hājah*. Apapun bentuk *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang diberikan ini dicatat sebagai bukti ada transaksi utang-piutang. Karena sifatnya mengikat dengan akad utang-piutang, maka seseorang yang telah memberikan *bhubuwán tengka*, suatu saat ia bisa memintanya kembali. Artinya tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang diberikan atau yang disumbangkan tersebut menjadi tabungan atau investasi bagi pelakunya. Tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Karduluk Pragaan Sumenep merupakan peninggalan nenek moyang atau para leluhur yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Namun mengenai kapan munculnya tradisi ini tidak ada yang mengetahuinya secara pasti (belum ada yang mengetahui persis kapan dan siapa yang memulainya).

Dalam tradisi apapun²⁰ termasuk *bhubuwán tengka* pesta perkawinan

¹⁹ K. Lukman Hakim, Tokoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

²⁰ Masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep juga banyak memiliki tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku dari zaman dahulu hingga saat ini. Misalnya dalam kehamilan,

tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan masyarakat yang mengitarinya. Dengan kata lain, tradisi ada karena adanya peran dari masyarakat itu sendiri. Keduanya merupakan dua sisi penting yang memiliki kesinambungan hubungan dan tidak bisa dipisahkan, bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, suatu tradisi dapat bertahan dan berkembang apabila masyarakat pemiliknya memandang tradisi tersebut masih diperlukan dan berguna serta memiliki manfaat bagi kehidupannya. Sebaliknya, sebuah tradisi akan mati terkubur dengan sendirinya apabila masyarakat pemiliknya memandang tidak perlu, tidak penting, dan tidak memberikan manfaat bagi kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa diambil suatu kesimpulan bahwa keberadaan suatu tradisi sangatlah bergantung terhadap peran masyarakat pendukungnya, dan suatu tradisi juga dengan sendirinya akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat pendukungnya itu sendiri.

Secara khusus tujuan dan manfaat pelestarian tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep seperti yang diungkapkan oleh Liyadi, adalah untuk membantu dan meringankan beban orang yang menyelenggarakan pesta perkawinan untuk anak-anaknya,²¹ sehingga menurut K. Mufti Zain, tradisi ini baik dan luhur, tujuan tersebut merupakan bentuk implementasi atas kesadaran sosial bahwa seseorang sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang

kelahiran, kematian, *bághibáh* perkawinan, membangun rumah hingga ritual-ritual lainnya yang sifatnya menjadi tradisi yang terus berlangsung dan dilestarikan.

²¹ Liyadi, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, Sabtu, tanggal 09 Maret 2019)

lain.²² Tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Dhofir, bahwa *bhubuwán tengka* ini bertujuan atau dimaksudkan untuk membantu, baik membantu keluarga *shāhib al-hājah* atau membantu pasangan pengantin secara khusus untuk memulai kehidupan berumah tangga.²³ Suaidi Rahman menegaskan bahwa *bhubuwán tengka* pesta perkawinan mempunyai tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga *shāhib al-hājah* dan antar tetangga. Oleh karena itu, *bhubuwán tengka* ini juga sebagai bentuk interaksi sosial di kalangan masyarakat Karduluk yang sudah mengakar dan menjadi keyakinan bersama bahwa tradisi ini layak dipertahankan.²⁴ Dengan demikian, adanya tradisi *bhubuwán tengka* masyarakat dapat saling membantu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pesta perkawinan untuk anak-anaknya.

Di samping tujuan dan manfaat pelestarian tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep bernuansa sosial, namun juga mempunyai nuansa tujuan ekonomi, baik untuk pemberi *bhubuwán tengka* atau untuk *shāhib al-hājah* sebagai penerima. Bagi pemberi *bhubuwán tengka*, seperti yang diungkapkan oleh Muhtar, dimaksudkan untuk menjadi tabungan atau investasi yang dapat menjadi jaminan seseorang ketika nantinya mengadakan suatu acara *walīmat al-urs* (pesta perkawinan) untuk anak-anaknya yang belum menikah dalam waktu yang tidak pasti. Semakin banyak *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang diberikan kepada orang lain, maka semakin banyak pula simpanannya. Jika suatu saat ingin mencairkan simpanan

²² K. Mufti Zain, Tokoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019)

²³ Dhofir, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 10 Februari 2019)

²⁴ Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

bhubuwán tengka pesta perkawinan, cukup dengan memberikan undangan *bhubuwán tengka* kepada orang-orang yang telah mengambil manfaat dari *bhubuwán tengka* yang telah diberikan.²⁵ Bagi penerima *bhubuwán tengka*, seperti yang diungkapkan oleh Dhofir, tujuan meminta *bhubuwán tengka* agar beban kebutuhan hajatan pesta perkawinan untuk anak-anaknya tidak ditanggung sendiri selama proses penyelenggaraan berlangsung. Artinya, *bhubuwán tengka* yang diberikan dari pihak keluarga dan tetangga, dijadikan sebagai pengganti dari biaya pengeluaran selama proses pesta perkawinan berlangsung.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep yang diberikan seseorang kepada *shāhib al-hājah*, bukan merupakan bantuan cuma-cuma. Artinya *bhubuwán tengka* yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain merupakan investasi sosial yang dapat menguntungkan dalam jangka panjang. *Bhubuwán tengka* yang diterima suatu saat nanti harus dikembalikan kepada orang yang pernah memberikan, apabila orang tersebut membutuhkan. Berangkat dari tujuan-tujuan *bhubuwán tengka* yang diberikan seseorang kepada orang lain dapat diambil sebuah manfaat, yaitu: *Pertama*, sesuai dengan tujuannya, orang yang dibantu atau diberi *bhubuwán tengka*, kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat terpenuhi menjadi terpenuhi. *Kedua*, di samping meringankan beban orang lain, manfaat yang akan didapat adalah pada waktu mempunyai kebutuhan hajatan, akan mendapat bantuan yang sama dari orang lain.

²⁵ Muhdar, Warga di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020)

²⁶ Dhofir, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 10 Februari 2019)

Kaitannya dengan tujuan dan manfaat pelestarian tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, menarik juga untuk diungkap apa yang disampaikan oleh K.H. Sholehoddin, bahwa *bhubuwán tengka* pesta perkawinan ini pada dasarnya merupakan aktualisasi dari ajaran Agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong atau saling membantu antara yang satu dengan lainnya. Sebagaimana penuturannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep ini merupakan aktualisasi dari ajaran Agama Islam atau ajaran Nabi Mohammad Saw., yang menganjurkan kepada ummatnya untuk saling tolong-menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Quran Surat al-Maidah (5) ayat 2, yaitu: *ta’āwanū ‘ala al-birii wa al-taqwā* (Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa)”²⁷

Selanjutnya, untuk mengungkap praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, maka dalam paparan data ini, peneliti mengklasifikasinya dalam dua hal, yaitu: (1) Tipologi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep; (2) Penyelenggaraan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, karena dari dua poin pembahasan inilah akan diketahui gambaran yang utuh (holistik dan komprehensif) tentang praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

²⁷ K. Sholehoddin, Togoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019)

1. Tipologi *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

Dalam praktiknya, ada dua tipologi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu: (1) *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan dari orang tua kepada orang tua atau yang akrab dikenal dengan sebutan *tengkanah reng toah* (2) *bhubuwán tengka* yang diberikan secara khusus dari anak muda kepada mempelai suami-istri melalui *pajháng mantan* (resepsi pernikahan) atau yang akrab dikenal dengan sebutan *tengkanah reng ngodáh*. Untuk tipologi yang terakhir ini sifatnya kondisional, hanya ada pada saat pesta perkawinan diselenggarakan secara luar biasa (besar-besaran atau disertai dengan hiburan dan resepsi pernikahan).²⁸ Kaitannya dengan ini, ada dua macam bentuk penyelenggaraan pesta perkawinan yang berkembang di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu: (1) penyelenggaraan pesta perkawinan secara biasa (tanpa disertai hiburan dan resepsi pernikahan); dan (2) penyelenggaraan pesta perkawinan secara luar biasa (besar-besaran atau disertai dengan hiburan dan resepsi pernikahan).²⁹

Dari dua tipologi *bhubuwán tengka* tersebut di atas, dengan sendirinya melahirkan kebiasaan masyarakat dalam memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan beraneka ragam. Artinya masyarakat dalam memberikan sumbangan atau bantuan pesta perkawinan kepada *shāhib al-hājah* bermacam-macam bentuknya. Terdapat tiga macam bentuk *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, yaitu: (1) *bhubuwán tengka* berbentuk barang; (3) *bhubuwán*

²⁸ Dhofir, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 10 Februari 2019)

²⁹ Ibid.

tengka berbentuk uang; (3) *bhubuwán tengka* berbentuk jasa.

a. *Bhubuwán tengka* berbentuk barang

Barang-barang yang dijadikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang secara khusus diberikan hadirin undangan untuk *tengkanah reng toah* di Desa Karduluk Pragaan Sumenep bersifat khusus, artinya tidak semua barang bisa dijadikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan. Dalam keterangan H. Zainul Ihsan selaku Kepala Desa Karduluk, dijelaskan bahwa umumnya barang-barang yang bersifat khusus ini terbatas pada beras, gula dan kopi. Namun beda lagi jika *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan hadirin undangan resepsi untuk *tengkanah reng ngodáh*, umumnya lebih kompleks dan tidak ada ketentuan khusus, bisa berupa gendongan bayi, boneka, kain batik, kain biasa, kosmetik, kerudung, baju, dan yang lainnya tergantung keinginan teman mempelai dalam memberikan *bhubuwán tengka* dalam resepsi pernikahan. Biasanya barang-barang tersebut terbungkus rapi dan sifatnya rahasia (hanya bisa diketahui saat bungkusnya dibuka). Namun yang perlu digaris bawahi bahwa tidak pernah ada sejarahnya hadirin undangan yang memberikan *bhubuwán tengka* dalam resepsi pernikahan, khususnya di Desa Karduluk Pragaan Sumenep berupa beras, gula, dan kopi.³⁰

Suaidi Rahman, selaku Sekretaris Desa Karduluk menambahkan dalam keterangannya, bahwa untuk *bhubuwán tengka* dalam bentuk barang berupa beras ini, ada dua macam yang diberikan kepada *shāhib al-hājah*, ada beras yang kualitasnya bagus dan ada beras yang kualitasnya rendah. Untuk yang

³⁰ H. Zainul Ihsan, Kepala Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Senin, tanggal 04 November 2019)

terakhir ini biasa disebut dengan beras *tengka*.³¹ Untuk membedakan beras ini kualitasnya bagus atau tidak, Hasan yang terbiasa menjadi panitia penerima tamu undangan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, memberikan keterangan dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk membedakan beras yang dijadikan sumbangan atau *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang diberikan kepada *shāhib al-hājah*; apakah kualitasnya bagus atau tidak, bisa dilihat pada fisik berasnya. Dan biasanya untuk beras bagus warnanya putih, bersih dan bungkusnya bersegel resmi. Untuk jenis beras ini biasanya yang sering dibawa pada acara pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep bermerk “DUA PAUS” dan “LIMA JAYA”. Sedangkan untuk beras kualitas rendah yang biasa dikenal dengan beras *tengka*, ciri-ciri fisik berasnya berwarna putih-suram dan biasanya ada hewan kecil yang menyerupai kutu dan biasa disebut dengan *kapang*”.³²

Dalam keterangan yang lain, disebutkan bahwa *bhubuwán tengka* berbentuk barang untuk *tengkanah reng toah*, ada batasan minimal nilai yang biasa diberikan. Munawwaroh memberikan rinciannya, yaitu khusus beras *tengka*, lumrahnya adalah minimal 2 *ghántang* atau 6 kg. Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 50.000,- ($\pm @25.000,- \times 2 \text{ ghántang}$). Berbeda halnya dengan beras yang kualitasnya bagus, itu minimal 1 zak *prapathán* atau 25 kg. Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 250.000,- ($\pm @30.000,- \times \pm 8,3 \text{ ghántang}$).³³ Sedangkan *bhubuwán tengka* berbentuk barang berupa gula dan kopi, lumrahnya besaran nilai untuk gula minimal 5 kg. Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 70.000,- ($\pm @14.000,- \times 5$).

³¹ Suaidi Rahman, Sekertaris Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Senin, tanggal 04 November 2019)

³² Hasan, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020)

³³ Munawwaroh, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 12 Januari 2020)

Dan untuk kopi minimal 2 kg. Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 70.000,- ($\pm @35.000,- \times 2$).³⁴

Sebagai pengecualian, *bhubuwán tengka* berbentuk barang berupa kopi dan gula ini, jarang sekali hadirin undangan yang membawanya. Namun bukan berarti tidak ada, hanya saja biasanya hadirin undangan yang membawanya karena ada permintaan langsung dari *shāhib al-hājah* pada saat *ajháng-onjháng* kepada para tetangga sekitar (mengundang secara langsung dengan mendatangi rumah warga). Selengkapnya berikut keterangan dari Fathaturrahmah dalam petikan wawancaranya:

“Biasanya yang membawa gula dan kopi pada saat pesta perkawinan dalam tradisi *bhubuwán tengka* di Desa Karduluk Pragaan Sumenep sangat sedikit jumlahnya, ketimbang dengan barang *bhubuwán tengka* berupa beras. Adanya barang *bhubuwán tengka* pada pesta perkawinan berupa gula dan kopi biasanya diawali atas permintaan langsung dari *shāhib al-hājah* pada saat *ajheng-onjheng* kepada para tetangga sekitar. Biasanya *shāhib al-hājah* berucap kepada tetangga yang diundang “*sengko’ ta’ menta’ah sombhángan berrás ka bá’an, tape guláh otabáh kopi*”.³⁵

Di luar kebiasaan umum bahwa sumbangan atau *bhubuwán tengka* dalam bentuk barang yang secara khusus diberikan dari orang tua kepada orang tua, biasanya hanya berupa beras, gula dan kopi. Namun seiring berjalannya waktu, *bhubuwán tengka* ini mengalami perkembangan dalam pelestariannya, ada barang lain selain dari tiga barang tersebut (beras, gula dan kopi) yang dijadikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Barang-barang lain tersebut bernilai material, salah satunya rokok

³⁴ Muhaiminah, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Senin, tanggal 13 Januari 2020)

³⁵ Fathaturrahmah, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 19 Januari 2020)

gudang garam surya 12 sebanyak 1 slop/press. Jika diuangkan dalam konteks saat ini, harganya sebesar Rp. 160.000,- (*seratus enam puluh ribu rupiah*). Biasanya yang memberikan rokok ini hadirin undangan yang dari luar Desa Karduluk. Kalau masyarakat Karduluk sendiri nyaris tidak ada. Kalaupun ada, sangat sedikit jumlahnya, ketimbang dengan barang *bhubuwán tengka* berupa beras.³⁶

Selain itu, ada juga *bhubuwán tengka* dalam bentuk barang yang biasa diberikan sebelum proses pelaksanaan pesta perkawinan berlangsung. Barang yang dimaksud adalah barang-barang *bághibáh*³⁷ dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Barang-barang *bághibáh* ini berupa lemari gantung (tempat pakaian), lemari *angka'an* (pecah belah) lengkap dengan isinya, satu set kursi lengkap dengan mejanya untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur (*dipan*) lengkap dengan kasur. Barang-barang *bághibáh* tersebut di atas, menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai laki-laki untuk menunaikannya dalam proses perkawinan, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai perempuan sebagai bentuk identitas Desa Karduluk yang terkenal sebagai “sentra ukir”, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri. Semua itu dilakukan karena kebiasaan itu sudah menjadi tradisi di Desa Karduluk Pragaan Sumenep.³⁸

Dalam praktiknya, *bhubuwán tengka* yang berbentuk barang-barang

³⁶ Amin Jakfar, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 19 Januari 2020)

³⁷ *Bághibáh* adalah seserahan dari pihak mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuannya selain mahar.

³⁸ Lihat, Dedy Musthofa, “Tradisi Penyerahan Perabotan Rumah Tangga dalam Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep”, (Skripsi, STAIN Pamekasan, 2010), 3-4.

bághibáh ini sifatnya kondisional, dan tertutup karena pihak yang memberikan sumbangan ini hanya dari kalangan keluarga dari *shāhib al-hājah* bukan masyarakat secara umum. Itupun karena ada permintaan khusus *shāhib al-hājah* atau calon mempelai langsung kepada salah satu kerabatnya yang dipandang bisa membantu memberikan sumbangan barang-barang *bághibáh* tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut keterangan dari Amin Jakfar dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Sesungguhnya, *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep yang berbentuk barang, tidak hanya berupa beras gula dan kopi ataupun rokok. Namun dalam keadaan tertentu, biasanya *shāhib al-hājah* meminta sumbangan sebagian dari barang-barang *bághibáh* yang dianggap kurang lengkap. Barang-barang *bághibáh* ini seperangkat perabotan rumah tangga, berupa lemari gantung (tempat pakaian), lemari *angka'an* (pecah belah) lengkap dengan isinya, satu set kursi lengkap dengan mejanya untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur (*dipan*) lengkap dengan kasur. Barang-barang *bághibáh* ini, menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai laki-laki untuk menunaikannya dalam proses perkawinan, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai perempuan sebagai bentuk identitas Desa Karduluk yang terkenal sebagai “sentra ukir”, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri. Buktinya ponakan saya sendiri yang mengalami kejadian ini, di waktu dia mau menikah dengan tunangannya, dia meminta ke saya secara khusus untuk menyumbang *tengka kabinan* berupa tempat tidur (*dipan*), karena hanya *dipan* yang masih kurang katanya dari seperangkat barang yang dijadikan *bághibáh* selain mahar. Karena saya memang pengusaha *meuble* jadi permintaan bantuan itu tidak memberatkan buat saya, jadi tinggal dipilih stok *dipan* seperti apa yang ponakan saya sukai. Dan dia ternyata meminta yang harganya 1.500.000,-”.³⁹

Kondisi ini, kemudian diakui oleh Muzakka sebagai ponakan dari Amin

Jakfar. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Waktu saya nikah bro....!!! saya meminta sumbangan *tengka kabin* ke om Jakfar, berupa tempat tidur (*dipan*), karena hanya *dipan* yang masih

³⁹ Amin Jakfar, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 19 Januari 2020)

kurang bro. Kalau lemari tempat pakaian, lemari pecah belah dan kursinya sudah ada. Posisinya waktu itu saya tidak mempunyai uang untuk beli *dipan*. Alhamdulillah saya sudah *males tengka* bro, sudah saya kembalikan uang sebesar 1.500.000,- harga jual *dipan* yang disumbang *tengka*-kan dulu waktu nikahan saya. Saya membayarnya waktu ponakan perempuan; anaknya om Jakfar menikah”.⁴⁰

Kaitannya dengan barang-barang *bághibáh* yang dijadikan sumbangan atau *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Suaidi Rahman, selaku Sekertaris Desa Karduluk menegaskan bahwa kejadian seperti itu langka, sifatnya kondisional, dan tertutup karena pihak yang memberikan sumbangan ini hanya dari kalangan keluarga dari *shāhib al-hājah* bukan masyarakat secara umum. Dan biasanya itu dilakukan sebelum proses pelaksanaan pesta perkawinan berlangsung (tahap persiapan).⁴¹

Ada juga barang lainnya yang bernilai material, seperti sarung⁴² untuk mempelai laki-laki yang biasanya disumbangkan atau dijadikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan atas permintaan *shāhib al-hājah* secara langsung. Namun lagi-lagi ini sifatnya kondisional, dan tertutup karena pihak yang memberikan sumbangan ini hanya dari kalangan keluarga dari *shāhib al-hājah* bukan masyarakat secara umum. Realitas ini pun pernah dialami sendiri oleh Peneliti saat hendak menikah. Peneliti meminta sumbangan kepada keluarga yang dari Desa Peltong Pamekasan dalam bentuk sarung merk “DONGGALA” asli, sehingga peneliti masih menyisakan *otang tengka kabinan* berupa sarung

⁴⁰ Muzakka, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020)

⁴¹ Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

⁴² Sarung yang disumbangkan biasanya sarung-sarung ber-merk yang terbuat dari campuran bahan kain sutra. Sarung yang dimaksud ber-merk itu adalah “LAMIRI”, “DONGGALA” dan “BHS”. Memakai sarung-sarung ber-merk tersebut dalam pemahaman sebagian besar masyarakat Karduluk merupakan kebanggaan tersendiri. Sarung-sarung jenis ini biasa dipakai disaat ada *hajatan-hajatan* penting, salah satunya hajatan pesta perkawinan.

tersebut sampai penelitian ini dilakukan. Sesuai dengan akad perjanjian *otang tengka* berupa sarung tersebut akan dikembalikan oleh peneliti saat anaknya nanti ingin melangsungkan pernikahan dalam waktu yang tidak ditentukan.

Berdasarkan realitas tersebut di atas bisa ditarik benang merahnya bahwa *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep dalam bentuk barang yang secara khusus diberikan dari orang tua kepada orang tua, umumnya berupa beras, gula dan kopi, ada juga berupa rokok *gudang garam surya* 12 minimal 1 *slop/press*. Namun dalam kondisi tertentu (kondisi khusus), dan sifatnya tertutup di kalangan keluarga saja, memungkinkan dapat berupa barang-barang *bághibáh* seperti lemari gantung (tempat pakaian), lemari *angka'an* (pecah belah) lengkap dengan isinya, satu set kursi lengkap dengan mejanya untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur (*dipan*) lengkap dengan kasur serta dapat juga *bhubuwán tengka* berupa sarung bermerk LAMIRI, DONGGALA dan BHS, biasanya itu dilakukan sebelum proses pelaksanaan pesta perkawinan berlangsung. Berbeda lagi jika *bhubuwán tengka* yang diberikan secara khusus dari anak muda (teman mempelai laki-laki atau perempuan) waktu resepsi pernikahan dalam bentuk barang, umumnya lebih kompleks dan tidak ada ketentuan khusus, bisa berupa gendongan bayi, boneka, kain batik, kain biasa, kosmetik, kerudung, baju, dan yang lainnya tergantung keinginan teman mempelai dalam memberikan *bhubuwán tengka* dalam resepsi pernikahan. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa tidak pernah ada dalam sejarahnya, khususnya di Desa Karduluk yang memberikan *bhubuwán tengka* dalam resepsi pernikahan berupa beras, gula dan kopi.

b. *Bhubuwán tengka* berbentuk uang

Dalam keterangan Amin Jakfar, dijelaskan bahwa *bhubuwán tengka* dalam bentuk uang untuk *tengkanah reng toah* ini, mengikuti beras minimal yang lumrahnya diberikan hadirin undangan pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu 2 *ghántang* atau 6 kg beras (khusus beras *tengka*). Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 50.000,- (\pm @25.000,- x 2 *ghántang*). Namun dalam konteks saat ini, hadirin undangan yang masih baru berkecimpung dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sudah jarang ditemukan. Justru yang ditemukan hanya pada hadirin undangan yang khusus ingin mengembalikan *bhubuwán tengka* yang pernah diberikan sebelumnya oleh *shāhib al-hājah* berupa uang (*pabháliyán tengka*). Kemudian juga paling sering ditemui hadirin undangan yang memberikan uang hanya terbatas hadirin undangan *khusus peccotan* Rp. 1.000.000 (harga 1 kwintal beras bagus), karena beras 1 kwintal susah dibawanya.⁴³

Kondisi berbeda, jika *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh* dalam resepsi pernikahan dalam bentuk uang, tidak ada batasan minimal nominal uang yang biasa diberikan, namun tradisi mencatat tetap dilakukan oleh *shāhib al-hājah* (kedua mempelai pengantin) saat proses penghitungan uang teramplop yang ada di kotak *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan, karena menurut Syaiful Amin, bagaimanapun itu adalah bentuk utang-piutang yang harus dikembalikan. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

⁴³ Amin Jakfar, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 19 Januari 2020)

“Waktu saya menikah dulu di tahun 2012 dan diadakan resepsi pernikahan di malam hari, karena waktu itu pernikahan saya dimeriahkan hiburan orkes dangdut. Teman-teman yang saya undang, baik teman kantor ADIRA atau tetangga dekat, alhamdulillah banyak yang hadir, walaupun ada juga yang berhalangan tapi jumlahnya sedikit. Dari semua undangan yang hadir memberikan *bhubuwán tengka* bermacam-macam, ada yang berbentuk uang yang diamplop dan ada juga yang berbentuk barang yang terbungkus dengan berbagai macam variasinya. Namun dari semua *bhubuwán tengka* yang diberikan lebih banyak berupa uang teramplop yang disertai nama dan alamatnya, walaupun ada juga yang tanpa nama. Yang saya ingat nominal uang diberikan tanpa nama itu dari Rp.10.000 s/d Rp.20.000,-. Sedangkan nominal uang dengan nama yang diberikan sebagai *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan, bermacam-macam nominalnya, dari yang nominal Rp. 30.000,- s/d Rp. 200.000,-. Dan memang untuk *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan ini, khususnya di Desa Karduluk tidak ada batasan minimal nominal uang yang biasa diberikan namun tradisi mencatat tetap saya lakukan saat proses penghitungan uang yang teramplop yang ada di kotak *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan, sebab itu merupakan *otang tengka* yang harus saya kembalikan”.⁴⁴

c. *Bhubuwán tengka* berbentuk jasa

Bhubuwán tengka pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, tidak hanya *bhubuwán tengka* yang berbentuk *materiil*, seperti uang ataupun barang yang sudah diungkap sebelumnya. Namun terdapat pula *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang berbentuk *non materiil*, yakni berupa jasa. Kaitannya dengan hal ini, Suaidi memberikan keterangan bahwa *bhubuwán tengka* yang berbentuk jasa ini bisa diwujudkan dengan menjadi panitia dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Dengan menjadi panitia pesta perkawinan atas permintaan *shāhib al-Hājah*, secara tidak langsung seseorang telah ikut andil dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga guna kelancaran dan kesuksesan acara pesta perkawinan yang akan diselenggarakan

⁴⁴ Syaiful Amin, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 26 Januari 2020)

shāhib al-Hājah.⁴⁵ Dalam hal ini, panitia *bhubuwán tengka* pesta perkawinan dibentuk sebelum acara pesta perkawinan berlangsung. Tujuannya untuk mempersiapkan acara pada hari pelaksanaan, baik *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*, atau pun *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh waktu resepsi pernikahan (pajháng mantan)*.

Kaitannya dengan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan dalam bentuk jasa ini, ada salah satu pengakuan dari Mohammad Wasil yang membuat hati peneliti terenyuh sekaligus bangga menjadi bagian dari mereka, ia menyatakan bahwa jika ada undangan *mentah tolong* menjadi panitia *parloh*, maka ia akan meng-*cancel* agenda kerja harian yang sudah menjadi rutinitasnya. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Jika saya dimintai tolong jadi panitia pesta perkawinan, saya secara pribadi sangat bangga dan merasa senang, berarti tenaga saya dibutuhkan oleh *shāhib al-hājah*, apalagi di saat minta tolong, *shāhib al-hājah atamoy thibi'* (datang langsung ke rumah). Saya tidak punya alasan untuk menolak, karena ini urusan *tengka* bertetangga. Walaupun dihari yang diminta oleh *shāhib al-hājah* bertepatan dengan hari dimana saya lagi banyak pekerjaan. Jika saya menolak karena alasan ada banyak pekerjaan di hari yang diminta *shāhib al-hājah*, terus bagaimana saya nanti jika mempunyai *hajat* yang sama? Apa kira-kira akan ada orang yang akan memberikan pertolongan kepada saya suatu saat nanti, jika saya tutup mata dengan permintaan tolong dari *shāhib al-hājah*?. Saya mempunyai prinsip, mendingan saya kehilangan pendapatan kerja dari pada saya harus *maelang katodhusán* bertetangga dengan menolak memberikan *bhubuwán tengka* berupa jasa menjadi panitia. Apalagi memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan itu sebuah pahala yang besar. Intinya kalau saya memberikan pertolongan kepada orang lain, maka suatu saat saya juga akan ditolong dengan orang lain”.⁴⁶

⁴⁵ Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

⁴⁶ Mohammad Wasil, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020)

Dalam hemat peneliti, kontribusi dalam kepanitiaian pesta perkawinan ini sebagai bentuk kentalnya rasa solidaritas di setiap lapisan masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep dalam mengkonstruksikan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan dengan asas gotong royong, tolong menolong dan asas-asas lain yang menyertainya, sehingga kesadaran kolektif untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong masih sangat tinggi di kalangan masyarakat Karduluk.

Berangkat dari dua tipologi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep yang melahirkan kebiasaan masyarakat dalam memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan beraneka ragam, baik berbentuk barang, uang dan jasa, maka menjadi penting juga dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah donasi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, terutama yang berbentuk materi (barang dan uang). Peneliti menganggap penting karena umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan, hidup secara komunal dan saling ketergantungan dalam setiap lapisan masyarakatnya, termasuk masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Dalam hubungan bermasyarakat (interaksi sosial), biasanya ada penilaian tertentu yang menunjukkan identitas dari setiap individu. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah donasi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu: (1) faktor hubungan sosial; (2) faktor ekonomi; (3) faktor keluarga; dan (4) faktor teman dekat.

Pertama, faktor hubungan sosial. Keterbukaan individu dalam interaksi sosialnya menjadi penilaian dan pertimbangan tersendiri bagi masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep dalam memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan pada *shāhib al-hājah*, baik *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan *tengkanah reng toah* atau pun *bhubuwán tengka* yang diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh* waktu resepsi pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh Jama'ie bahwa ada konsekuensi logis dari hubungan yang dibina secara baik dalam bermasyarakat, maka biasanya seseorang akan menempatkan kepercayaan pada *shāhib al-hājah* dengan memberikan *bhubuwán tengka* yang lebih besar dari biasanya. Kondisi sebaliknya, masyarakat menilai dan menganggap sebagai orang yang negatif (*shāhib al-hājah*), jika orang tersebut cenderung tertutup dan memiliki sikap buruk, sehingga *bhubuwán tengka* yang diberikan pun tidak lebih dari batas minimal kebiasaan.⁴⁷

Kedua, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi memberikan efek standar kontribusi secara langsung dalam memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, khususnya yang bukan balasan *tengka* yang pernah diberikan *shāhib al-hājah* sebelumnya. Tentunya pemberian *bhubuwán tengka* tersebut menjadi pertimbangan tersendiri untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan masyarakat pada umumnya, karena di samping itu mereka juga mempunyai kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Dalam hal ini Munawwaroh mengungkapkan bahwa *bhubuwán tengka* yang diberikan orang-orang

⁴⁷ Jama'ie, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 12 Januari 2020)

biasanya dipengaruhi dari kondisi ekonomi dalam keluarganya. Jika kondisi ekonominya menengah ke atas, tentunya dalam memberikan *bhubuwán tengka* melebihi kebiasaan batas minimal yang diberikan. Begitu juga sebaliknya, jika kondisi ekonominya menengah ke bawah, tentunya dalam memberikan *bhubuwán tengka* hanya sebatas kebiasaan minimal yang diberikan dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan. Kondisi ini berlaku baik *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan *tengkanah reng toah* atau pun *bhubuwán tengka* yang diberikan secara khusus untuk *tengkanah reng ngodáh* waktu resepsi pernikahan.⁴⁸

Ketiga, faktor keluarga. Keluarga terlibat secara langsung pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh *shāhib al-hājah*. Hubungan interpersonal yang baik antar keluarga, tentunya sangat berpengaruh terhadap besaran jumlah donasi *bhubuwán tengka* yang akan diberikan kepada *shāhib al-hājah*, baik *bhubuwán tengka* yang berbentuk uang, barang, apalagi *bhubuwán tengka* yang berbentuk jasa. Seperti yang dijelaskan oleh Suaidi Rahman bahwa keluarga menjadi faktor kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh *shāhib al-hājah* dalam menyelenggarakan pesta perkawinan untuk anak-anaknya, karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan *shāhib al-hājah*. Artinya tanpa dukungan dan support keluarga, *shāhib al-hājah* bisa dikatakan akan kesulitan dalam penyelenggaraannya. Kenapa demikian? Menurut kebiasaannya, orang pertama yang diajak rembuk dalam hal apapun, termasuk dalam menyelenggarakan pesta perkawinan pasti dengan keluarga,

⁴⁸ Munawwaroh, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 12 Januari 2020)

misalnya soal dana awal (modal) dalam melaksanakan pesta perkawinan dengan segala persiapannya yang kompleks, pastinya akan menyedot dana yang tidak sedikit. Jika *shāhib al-hājah* merasa butuh suntikan dana, maka rembuk awal pasti ke keluarga, selebihnya ke tetangga dekat, tetapi tetap keluarga mensupport dari belakang terhadap hal-hal yang sekiranya bisa diperbantukan untuk suksesnya acara yang diselenggarakan *shāhib al-hājah*.⁴⁹ Kondisi ini kemudian diakui oleh Dhofir, bahwa ia merasa bersyukur dengan adanya keluarga yang ikut serta membantu modal keuangan dalam melaksanakan pesta perkawinan, memberikan bantuan tenaga dan pikiran, maka pesta perkawinan yang saya selenggarakan berjalan sukses tanpa ada aral yang merintang.⁵⁰

Keempat, faktor teman dekat. Teman dekat yang dimaksud disini adalah teman akrab bisa juga diartikan tetangga akrab. Faktor teman akrab merupakan salah satu yang mempengaruhi jumlah donasi *bhubuwán tengka* yang diberikan saat pesta perkawinan. Kondisi ini berlaku tidak hanya untuk *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*, tetapi juga berlaku untuk *bhubuwán tengka* yang diberikan secara khusus untuk *tengkanah reng ngodáh* waktu resepsi pernikahan. Seperti yang diakui oleh Hasan, bahwa setiap ada undangan *tengka kabin* dari tetangga, biasanya ia memberikan *bhubuwán tengka* berupa beras sebanyak 4-5 *ghántang* (*berrás tengka*), tetapi jika yang mengundang adalah teman dekatnya, biasanya ia memberikan

⁴⁹ Suaidi Rahman, Sekertaris Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Senin, tanggal 04 November 2019)

⁵⁰ Dhofir, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari hari Senin, tanggal 04 November 2019)

bhubuwán tengka minimal 1 zak/karung *prapatan*, bahkan sampai 1 kwintal beras jika ada permintaan khusus dari *shāhib al-hājah*.⁵¹ Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkap oleh Imalaturraihah dalam memberikan *bhubuwán tengka* yang diberikan secara khusus untuk *tengkanah reng ngodáh* waktu resepsi pernikahan. Jumlah donasi yang diberikan tergantung seberapa dekat dengan yang mengundang *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan. Kalau dekat ia biasanya memberikan *bhubuwán tengka* berupa uang Rp.100.000,- tetapi kalau tidak begitu dekat saya biasanya Rp. 50.000,-. Namun ia terkadang memberikan *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan kepada teman dekat berupa barang seperti *bed cover* karena ia kira itu lebih bermanfaat.⁵²

Dalam hemat peneliti, kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah donasi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep bermuara pada satu asas, yaitu asas kepercayaan antara pemberi *bhubuwán tengka* dan penerima *bhubuwán tengka*. Tanpa rasa saling percaya, bisa dipastikan seseorang tidak akan memberikan *bhubuwán tengka* sekalipun dari kalangan keluarga *shāhib al-hājah*. Kepercayaan dalam memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, mengandung harapan yang saling menguntungkan satu sama lain (*simbiosis mutualisme*). Ada semacam dorongan atau motivasi dari seseorang yang memberi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan bahwa suatu saat nanti orang yang menerima *bhubuwán tengka* dapat memberikan bantuan yang sama. Kepercayaan antara pemberi dan

⁵¹ Hasan, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari hari Senin, tanggal 04 November 2019)

⁵² Imalaturraihah, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari hari Ahad, tanggal 02 Februari 2020)

penerima *bhubuwán tengka* pesta perkawinan diperkuat oleh perasaan bahagia dan senang ketika seseorang dibantu pada waktu yang sangat membutuhkan. Artinya, jika seseorang merasa senang karena dibantu orang lain, maka tidak mungkin orang tersebut tidak ingin membalas kebaikan tersebut.

2. Penyelenggaraan *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep

Untuk mengetahui secara lebih jauh dan mendalam mengenai praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, peneliti akan memaparkan secara rinci tahapan-tahapan yang berkaitan dengan tradisi tersebut, mulai dari tahapan persiapan, pada saat pelaksanaan sampai pada pasca pelaksanaan. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

a. Persiapan

Pada tahapan persiapan, K. Mukammal memberikan keterangan bahwa biasanya 1 bulan sebelum hari “H” atau hari pelaksanaan *parloh* (pesta perkawinan), *shāhib al-hājah* mengadakan acara *pol-makompol bháláh otabel tretan tor tatanggháh semma’* (mengumpulkan para keluarga dan tetangga dekat) yang terpilih untuk dijadikan panitia pesta perkawinan atau yang biasa disebut dengan sebutan *pattean parloh*. Dalam pembentukan panitia *parloh*, biasanya ada yang diberi tugas khusus oleh *shāhib al-hājah* sebagai ketua panitia yang bertugas untuk mengorganisir para panitia yang terbentuk. Biasanya sebutan untuk ketua panitia ini dengan sebutan *panglemah*. Acara tersebut dibungkus dengan *slamethán pakarangan* (acara kirim doa untuk

keberkahan rumah) sekaligus mendoakan para sesepuh *shāhib al-hājah* yang telah meninggal dunia dengan bacaan tahlil bersama. Biasanya acara ini dipimpin oleh Kiai khusus yang diundang oleh *shāhib al-hājah* pada acara tersebut.⁵³

Seperti yang telah dijelaskan di awal, ada dua tipologi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu: (1) *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan dari orang tua kepada orang tua atau yang akrab dikenal dengan sebutan *tengkanah reng toah* (2) *bhubuwán tengka* yang diberikan secara khusus dari anak muda kepada mempelai suami-istri melalui *pajháng mantan* (resepsi pernikahan) atau yang akrab dikenal dengan sebutan *tengkanah reng ngodáh*. Untuk tipologi yang terakhir ini sifatnya kondisional, hanya ada pada saat pesta perkawinan diselenggarakan secara luar biasa (besar-besaran atau disertai dengan hiburan dan resepsi pernikahan).⁵⁴ Kaitannya dengan ini, ada dua macam bentuk penyelenggaraan pesta perkawinan yang berkembang di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu: (1) penyelenggaraan pesta perkawinan secara biasa (tanpa disertai hiburan dan resepsi pernikahan); dan (2) penyelenggaraan pesta perkawinan secara luar biasa (besar-besaran atau disertai dengan hiburan dan resepsi pernikahan).⁵⁵

Ada dua formasi kepanitiaan yang biasanya dibentuk dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep yang

⁵³ K. Mukammal, Tokoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020)

⁵⁴ Dhofir, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 10 Februari 2019)

⁵⁵ Liyadi, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, Sabtu, tanggal 09 Maret 2019)

secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*. Amin Jakfar menuturkan bahwa dua formasi kepanitiaan ini melahirkan seksi-seksi (bagian-bagian) tugas yang sudah disiapkan. Formasi kepanitiaan pertama, adalah panitia *bhubuwán tengka* khusus panitia *lake'an* yang mengurus hal-hal berhubungan dengan urusan ke laki-lakian (bersifat kerjaan kasar yang mengharuskan tenaga laki-laki), misalnya memikul alat-alat berat (kursi, meja dll), merapikan pemandangan halaman rumah *shāhib al-hājah* yang dipandang *view*-nya kurang bagus dipandang mata, membuat hal-hal yang dibutuhkan *shāhib al-hājah*, seperti membuat panggung resepsi pernikahan plus panggung hiburan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah membuat tempat para hadirin undangan *bhubuwán tengka* (khusus laki-laki dan khusus perempuan), baik dari undangan biasa atau undangan *peccotan*, membuat tempat penerima tamu di depan *labhang saketeng* (pintu masuk) dan lain-lainya. Kemudian formasi kepanitiaan yang kedua adalah panitia *bhubuwán tengka* khusus panitia *bini'an* (perempuan) yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan perempuan, misalnya *ngulek* bumbu-bumbu dapur, membuat jajan khusus sajian tamu undangan (jajan kering maupun basah), merias kamar pengantin, dan urusan-urusan lainnya.⁵⁶

Amin Jakfar menambahkan dalam keterangannya, apabila *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh* waktu resepsi pernikahan (*pajháng mantan/kabin*), maka formasi kepanitiaan yang biasanya dibentuk lebih *simple* (sederhana) dan tidak membutuhkan tenaga

⁵⁶ Amin Jakfar, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 19 Januari 2020)

ekstra seperti *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*, karena segala persiapan perangkat kasarnya sudah disiapkan panitia *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah* sebelumnya. Jadi hanya menyiapkan perangkat lunaknya saja, seperti menyiapkan manual acara, serta menunjuk pemandu acara (MC), menyiapkan tempat penerima tamu dan tempat kotak *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan dan tempat khusus kado-kado atau bingkisan dari hadirin undangan resepsi serta menyiapkan hal-hal lainnya”.⁵⁷

Sebagai bagian dari tahapan persiapan yang dilahirkan dari dua tipologi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, *shāhib al-hājah* menyiapkan undangan *bhubuwán tengka*. Khusus untuk *tengkanah reng toah*, ada dua macam bentuk undangan *bhubuwán tengka*, yaitu: (1) undangan *bhubuwán tengka* biasa (sederhana); dan (2) undangan *bhubuwán tengka* luar biasa. Liyadi menuturkan bahwa untuk undangan *bhubuwán tengka* luar biasa dikenal dengan istilah undangan *peccotan*, dimana undangannya kecil yang disisipkan di luar bungkus plastik rokok *Surya Gudang Garam* 12 filter. Dalam praktinya, orang-orang yang menerima undangan biasa secara tidak langsung akan memberikan sumbangan atau *bhubuwán tengka* berupa beras 2-5 *ghántang* atau sejumlah uang seharga beras tersebut. Sedangkan untuk orang-orang yang menerima undangan luar biasa diharuskan memberikan beras minimal 1 karung/zak beras *parapatan*,

⁵⁷ Syaiful Amin, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 26 Januari 2020)

(25 Kg beras) pada saat *bhubuwán tengka* pesta perkawinan berlangsung.⁵⁸

Suaidi menuturkan, tahapan persiapan yang dilahirkan dari bentuk penyelenggaraan pesta perkawinan secara luar biasa, 1 bulan sebelumnya, *panglemah pattean* bermusyawarah dengan *shāhib al-hājah* untuk menentukan siapa saja orang-orang yang dipandang pantas untuk menerima undangan *peccotan bhubuwán tengka* pesta perkawinan tersebut, karena orang-orang yang menerima jenis undangan ini adalah orang-orang pilihan di setiap kampung yang ada di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, khususnya orang-orang yang disegani dan dipandang oleh masyarakat sekitar, status sosial ekonominya menengah ke atas dengan tujuan mensukseskan maksud dan tujuan *shāhib al-hājah* yang ingin meminta sumbangan *bhubuwán tengka*. Setelah ditentukan orang-orangnya, maka undangan *peccotan* pun disebar oleh segenap panitia yang sudah terbentuk dari setiap dusun/kampung, biasanya ada yang mewakilinya dari setiap *kampung*. Bahkan memungkinkan undangan itu disebar di lintas desa, jika *shāhib al-hājah* mempunyai relasi bisnis atau hanya sekedar kenal akrab di luar Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Oleh karena itu dalam posisi ini *panglemah pattean* sangat dibutuhkan tenaganya dalam mengorganisir suksesnya acara *bhubuwán tengka* pesta perkawinan tersebut.⁵⁹

Suaidi Rahman menambahkan dalam keterangannya, biasanya bagi masyarakat yang sudi hadir pada acara tersebut pantang baginya untuk menolak, karena hal itu menyangkut harga diri dan gengsi sebagian besar orang

⁵⁸ Liyadi, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, Sabtu, tanggal 09 Maret 2019)

⁵⁹ Suaidi Rahman, Sekertaris Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Senin, tanggal 04 November 2019)

Madura (*maloh*). Namun ada juga yang menolak, tapi jumlahnya hanya sebagian kecil.⁶⁰

Dalam praktiknya, *shāhib al-hājah* dan *panglemah pattean* memberikan pengumuman kepada hadirin undangan, setidaknya 3 ketentuan, yaitu (1) bagi yang sudi menerima 1 bungkus rokok *surya gudang garam* 12 filter yang sudah disisipi undangan kecil yang dilengkapi dengan tempat dan tanggal pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan oleh *shāhib al-hājah*, maka diharuskan memberikan beras minimal 1 karung/zak beras *parapatan*, (25 Kg beras) pada saat *bhubuwán tengka* pesta perkawinan berlangsung atau sejumlah uang seharga beras tersebut.⁶¹

Biasannya jenis undangan *bhubuwán tengka* ini jam pelaksanaannya khusus; (2) bagi yang sudi menerima ½ *press* rokok *surya gudang garam* 12 filter yang sudah disisipi undangan besar yang dilengkapi dengan tempat dan tanggal pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan oleh *shāhib al-hājah*, maka diharuskan memberikan beras minimal ½ kwintal beras, (50 Kg beras) pada saat *bhubuwán tengka* pesta perkawinan berlangsung atau sejumlah uang seharga beras tersebut; (3) bagi yang sudi menerima 1 *press* rokok *surya gudang garam* 12 filter yang sudah disisipi undangan besar yang dilengkapi dengan tempat dan tanggal pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan oleh *shāhib al-hājah*, maka diharuskan memberikan beras minimal 1 kwintal beras, (100 Kg beras) pada saat *bhubuwán tengka* pesta perkawinan berlangsung atau sejumlah uang seharga beras tersebut. Setelah itu maka pihak

⁶⁰ Suaidi Rahman, Sekertaris Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Senin, tanggal 04 November 2019)

⁶¹ Ibid.

shāhib al-hājah mencatat langsung di buku *otang tengka*, siapa saja orang-orang yang bersedia memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang akan ia selenggarakan”.⁶²

Setelah dicatat oleh *shāhib al-hājah*, siapa saja orang-orang yang bersedia menerima undangan *peccotan* yang sekaligus bersedia memberikan *bhubuwán tengka* melalui acara *pol-kompol* tersebut di atas, maka setelah itu *shāhib al-hājah* melakukan kalkulasi keuntungan ekonomi yang akan didapat dari pertemuan itu. Jika dipandang cukup, maka undangan *peccotan* pun dihentikan. Namun sebaliknya, jika dipandang kurang memenuhi apa yang diinginkan *shāhib al-hājah*, maka setelah acara *pol-kompol* itu dibubarkan, *shāhib al-hājah* menginstruksikan kepada *panglemah pattean* untuk menyebarkan undangan *peccotan* itu secara bebas, siapa saja yang bersedia dan menerima undangan tersebut untuk memberikan *bhubuwán tengka* pada acara pesta perkawinan yang akan digelar oleh *shāhib al-hājah*.⁶³

Keterangan ini, didukung dari hasil observasi yang peneliti lakukan saat berada di lokasi penelitian, yaitu:

“Pada waktu itu, hari Sabtu (malam Ahad), tanggal 09 Maret 2019, saya sendiri sebagai peneliti, menghadiri undangan *peccotan* yang diselenggarakan oleh Bpk. Liyadi selaku *shāhib al-hājah* yang sebelumnya memang ada *pattean parloh* yang mendatangi rumah saya Bpk. Bustomi. Saat berada di rumahnya, banyak hadirin undangan lainnya yang menghiasi setiap sudut *amper dálem* rumah Bpk. Liyadi yang sebelumnya sudah disambut *shāhib al-hājah* beserta *panglemah parloh* yang dihiasi dengan sapaan yang hangat disertai dengan jabat tangan yang disusul oleh kerabat dan sanak saudara tuan rumah yang mengiringinya. Dari mereka yang hadir, sebagian besar peneliti mengenalnya. Namun Hanya sebagian kecil peneliti yang tidak

⁶² Ibid.

⁶³ A. Wahdi, Kasun Somangkaan Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020)

kenal. Perlu disampaikan disini bahwa semua undangan yang hadir semuanya laki-laki dan jumlahnya kira-kira 50 orang saja. Pada acara ini tidak nampak acara resmi, namun tetap ada yang memandonya, yaitu *panglemah parloh* dengan nuansa yang penuh keakraban dan tidak nampak seperti acara resmi yang diawali pembukaan, pembacaan shalawat dll. Setidaknya ada dua item pembicaraan inti, yaitu (1) sambutan dari *shāhib al-hājah* dimana dalam sambutan tersebut dibicarakan maksud dan tujuan dari mendatangkan hadirin undangan. Dalam sambutan *shāhib al-hājah* berisikan tujuannya di samping mempererat tali *shilaturrahīm* dan juga ingin meminta *support* atau dukungan sumbangan *bhubuwán tengka* dalam bentuk beras atau sejumlah uang. Setelah disampaikan maksud dan tujuan *shāhib al-hājah* dalam sambutan tersebut, barulah kemudian (2) *Panglemah pattean* memberikan pengumuman kepada hadirin undangan, setidaknya 3 ketentuan, yaitu (a) bagi yang sudi menerima 1 bungkus rokok *surya gudang garam* 12 filter yang sudah disisipi undangan kecil yang dilengkapi dengan tempat dan tanggal pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan oleh *shāhib al-hājah*, maka diharuskan memberikan beras minimal 1 karung/zak beras *parapatan*, (25 Kg beras) pada saat *bhubuwán tengka* pesta perkawinan berlangsung atau sejumlah uang seharga beras tersebut; (b) bagi yang sudi menerima ½ *press* rokok *surya gudang garam* 12 filter yang sudah disisipi undangan besar yang dilengkapi dengan tempat dan tanggal pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan oleh *shāhib al-hājah*, maka diharuskan memberikan beras minimal ½ kwintal beras, (50 Kg beras) pada saat *bhubuwán tengka* pesta perkawinan berlangsung atau sejumlah uang seharga beras tersebut; (c) bagi yang sudi menerima 1 *press* rokok *surya gudang garam* 12 filter yang sudah disisipi undangan besar yang dilengkapi dengan tempat dan tanggal pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan oleh *shāhib al-hājah*, maka diharuskan memberikan beras minimal 1 kwintal beras, (100 Kg beras) pada saat *bhubuwán tengka* pesta perkawinan berlangsung atau sejumlah uang seharga beras tersebut. Dalam ketentuan ini, *panglemah parloh* langsung menanyakan satu per satu hadirin undangan secara bergiliran dan *shāhib al-hājah* mencatat langsung di buku *otang tengka*, siapa saja orang-orang yang bersedia memberikan *bhubuwán tengka peccotan* pesta perkawinan yang akan ia selenggarakan. Setelah semuanya selesai, selesai jugalah acaranya dan diakhiri dengan makan bersama sebagai hidangan penutup. Setelah itu hadirin undangan pamit satu persatu untuk pulang”.⁶⁴

⁶⁴ Observasi dilakukan pada saat menghadiri undangan *peccotan bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Rumah Bapak Liyadi selaku Penyelenggara Pesta Perkawinan pada hari Sabtu, 09 Maret 2019, pukul 19:00-21:00 Wib.

Kondisi berbeda jika dalam menyiapkan undangan biasa (sederhana) untuk para tetangga dekat, *shāhib al-hājah* biasanya mendatangi sendiri 1 bulan sebelum pelaksanaan pesta perkawinan dan disampaikan secara langsung dengan mendatangi rumahnya atau *billisān* kepada orang-orang yang ingin dimintai sumbangan atau *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang akan diselenggarakan, lebih-lebih orang-orang tersebut belum pernah terlibat dalam hal *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sama sekali. Harapannya *shāhib al-hājah*, orang-orang tersebut bisa memberikan *bhubuwán tengka* lebih dari biasanya tanpa harus melalui undangan *peccotan*. Namun jika hanya sebatas undangan *mamole bhubuwán tengka* (undangan pengembalian *bhubuwán tengka*) yang pernah diberikan oleh *shāhib al-hājah*, biasanya hanya cukup dengan undangan kertas yang dibawa oleh *pattean parloh* yang sudah terbentuk untuk disampaikan kepada para tetangga dekat dan ada juga *shāhib al-hājah* mendatangi sendiri ke rumah tetangga dalam kondisi seperti ini, dengan harapan orang yang akan dimintai memberikan kembali *bhubuwán tengka* (tidak hanya sekedar *mabelih otangah*). Kondisi ini biasanya disebut *nompangeh tengka*.⁶⁵

Kenapa kalau orang yang baru lebih didahulukan untuk didatangi sendiri oleh *shāhib al-hājah*, karena walaupun diundang biasa (bukan undangan *peccotan*) pada saat pesta perkawinan berlangsung *bhubuwán tengka* yang diberikan lebih dari biasanya (lebih dari 2 *ghántang* beras) bahkan bisa jadi ia memberikan *bhubuwán tengka* 1 zak/karung beras *prapatan* (25 kg)

⁶⁵ Jama'ie, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 12 Januari 2020)

tanpa harus melalui undangan *peccotan*. Apalagi orang tersebut mempunyai anak yang belum menikah, karena biasanya kalau nanti anaknya sudah sampai waktunya untuk dikawinkan bisa dipastikan akan *eparloeh* (pesta perkawinan besar-besaran) karena anak *sareang* (anak pertama).⁶⁶

Sedangkan khusus untuk *tengkanah reng ngodáh*, hanya ada 1 macam bentuk undangan *bhubuwán tengka*, yaitu undangan *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan (*pajháng mantan*). Dalam hal ini, Syaiful Amin menuturkan bahwa biasanya hanya cukup dengan undangan kertas dengan berbagai macam variasi untuk dibagikan kepada teman-teman kedua calon pengantin yang sudah dilist sebelumnya dari berbagai daerah. Khusus daerah terdekat dari tempat tinggal calon pengantin, biasanya undangan *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan dibawa oleh *pattean parloh* yang sudah terbentuk. Sedangkan untuk di luar daerah, biasanya kedua calon pengantin mendatangi teman dekat yang bisa dititipi dan menyebarkan undangan pernikahan untuknya.⁶⁷

Dalam hal menyiapkan suguhan makanan yang akan disajikan dalam pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, Maniyah menuturkan bahwa saat hari pelaksanaan pesta perkawinan, menyisakan 1 minggu, biasanya *shāhib al-hājah* bersama keluarga dekat berbelanja bahan-bahan mentah ke pasar untuk keperluan dapur *parloh*, seperti telur, bawang putih, bawang merah, jahe, cabe, ketumbar, kunyit, merica, laos, pala, cengkeh, kopi, teh dan gula serta perlengkapan dapur lainnya.⁶⁸

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Syaiful Amin, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 26 Januari 2020)

⁶⁸ Maniyah, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 12 Januari 2020)

Tidak lupa juga *shāhib al-hājah* belanja kebutuhan acara lamaran nikah untuk mempelai laki-laki, misalnya, membeli *panyalen* khusus mempelai perempuan (sandal, baju dan kerudung), membeli perlengkapan sholat (mukenah, sajadah, tasbih dll), membeli perlengkapan kosmetik-kecantikan (bedak, cream, minyak wangi dll), membeli perlengkapan tidur (bantal, guling, spray, dan alas tidur sekadarnya, membeli perlengkapan alat dapur (piring, sendok, mangkok secukupnya dll).⁶⁹

Sedangkan acara balasan lamaran dari mempelai perempuan, misalnya membeli *panyalen* khusus mempelai laki-laki (sarung, baju, songkok dan lainnya). Jika calon suami diketahui merokok biasanya bingkisannya ada 1 pack bungkus rokok sesuai selera calon suami. Pada saat hari itu juga biasanya *shāhib al-hājah* mengundang tetangga dekat, khusus *bini'an* (perempuan) dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah tetangga dekat. Undangan itu dimaksudkan meminta bantuan untuk menyiapkan segala hal ihwal yang menyangkut urusan dapur *parloh*, misalnya *ngocek plappa* (ngulek bumbu), membuat roti dengan berbagai varian, membuat kue dengan berbagai varian (kue kering-basah) dan lain-lainnya.⁷⁰

Biasanya kegiatan ini berlangsung 1-5 hari, tergantung seberapa besar pesta perkawinan ini akan diseleggarakan oleh *shāhib al-hājah*. Namun yang pasti, pada saat pesta perkawinan menyisakan 1 hari (hari dimana seekor sapi disembelih), *shāhib al-hājah* kembali menyusul para tetangga dekat yang sebelumnya dimintai tolong menyiapkan segala hal yang menyangkut urusan

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

dapur *parloh* untuk dimintai tolong kembali untuk menyiapkan segala sesuatunya yang masih kurang, misalnya meminjam piring, sendok, mangkok (*tobung*), dandang (*soblugán*) dan perlengkapan dapur lainnya. Kebiasaan ini biasa dikenal masyarakat sebagai *jhung-rojhung*.⁷¹

Keterangan ini, didukung dari hasil observasi yang peneliti lakukan saat berada di lokasi penelitian, yaitu:

“Pada waktu itu, sangat nampak pemandangan yang cukup *elok* yang dilahirkan dari tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, pemandangan yang sarat akan nilai-nilai gotong royong, tolong-menolong atau istilah lokalnya disebut dengan istilah *jhung-rojhung* dalam proses persiapan penyelenggaraan pesta perkawinan, *pattean parloh* khusus *bini'an* (perempuan) berkumpul di rumah Bpk. Liyadi dengan penuh keakraban dan penuh suka rela membantu menyiapkan segala kebutuhan dapur, terlihat ada yang *ngocek plappa* (ngulek bumbu), ada yang membuat roti dengan berbagai varian, ada yang membuat kue dengan berbagai varian (kue kering-basah) dan lain-lainnya”.⁷²

Setelah 1 bulan berlalu, undangan-undangan *bhubuwán tengka* sudah disebarkan semua tentunya, baik undangan yang biasa atau yang luar biasa (*peccotan*), ataupun undangan resmi pernikahan, maka setelah waktu pelaksanaan pesta perkawinan sudah dekat, menyisakan 1 hari, biasanya *shāhib al-hājah* berkoordinasi dengan *panglemah pattean* untuk memberikan informasi bahwa para panitia yang sudah dibentuk, segera datang kembali ke rumah *shāhib al-hājah* untuk mempersiapkan segala hal ihwal yang berkaitan dengan pesta perkawinan, tujuannya tiada lain untuk suksesi perayaan pesta perkawinan yang akan segera diselenggarakan. Pada saat inilah biasanya

⁷¹ Ibid.

⁷² Observasi dilakukan pada saat proses persiapan penyelenggaraan pesta perkawinan di Rumah Bapak Liyadi selaku Penyelenggara Pesta Perkawinan pada hari Ahad, 31 Maret 2019, pukul 08:00-08:15 Wib.

shāhib al-hājah menyembelih sapi untuk dihidangkan ke para hadirin undangan pesta perkawinan dan panitia *parloh* yang hadir.⁷³

Keterangan ini, didukung dari hasil observasi yang peneliti lakukan saat berada di lokasi penelitian, yaitu:

“Pada hari itu, Ahad, tanggal 07 April 2019 di waktu pagi-pagi sekali, saya berkunjung ke rumah Bpk. Liyadi, karena sebelumnya ada informasi bahwa hari itu ada penyembelihan sapi untuk keperluan *parloh kabinan*. Sekitar jam 06:00 wib proses penyembelihan sapi sudah dimulai, sekitar jam 07:00-08:00 Wib, sapi yang sudah disembelih kemudian sudah dipotong-potong dagingnya *inci per inci* sesuai kebutuhan. Di sela-sela penyembelihan sapi, segenap *pattean* tampak sibuk menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan *parloh*. Misalnya *pattean* khusus *lake'an*, ada yang *nyongkol* (memikul) *lencak* (lincak; meja panjang yang terbuat dari bambu/kayu), kursi, meja, *sound*, dekorasi kuade manten, perangkat panggung dan lainnya, ada juga yang merapikan pemandangan halaman rumah *shāhib al-hājah* yang dipandang *view*-nya kurang bagus dipandang mata, ada yang membuat panggung resepsi pernikahan *plus* panggung hiburan. Kemudian ada juga yang menyiapkan tempat para hadirin undangan *bhubuwán tengka* (khusus laki-laki dan khusus perempuan), baik dari undangan biasa atau undangan *peccotan*, ada juga yang membuat tempat penerima tamu di depan *labhang saketeng*, ada juga yang memasang spanduk, *tattarop* (tenda) dan memasang terpal dan lain-lainnya. Sedangkan di pemandangan lain, ada panitia khusus *bini'an* (perempuan) yang juga tak kalah sibuknya, ada yang masih ngulek bumbu-bumbu dapur, ada juga yang ngehias kamar pengantin, dan ada juga yang meminjam *peatán* perabot dapur yang dianggap masih kurang, seperti kompor gas, sendok, mangkok, piring, panci, wajan, dandang, dan lain-lainnya”.⁷⁴

Kaitannya dengan persiapan-persiapan pelaksanaan pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, Suaidi Rahman memberikan keterangan bahwa persiapan-persiapan itu tidak hanya berlaku untuk *shāhib al-hājah* dari keluarga mempelai perempuan saja, tetapi juga mempelai laki-laki. Lebih-lebih

⁷³ Suaidi Rahman, Sekertaris Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Senin, tanggal 04 November 2019)

⁷⁴ Observasi dilakukan pada saat proses persiapan penyelenggaraan pesta perkawinan di Rumah Bapak Liyadi selaku Penyelenggara Pesta Perkawinan pada hari Ahad, 07 April 2019, pukul 06:00-10:00 Wib.

jika dalam perayaan pesta perkawinan itu dimeriahkan dengan berbagai macam hiburan, seperti halnya gambus, seni ludruk dan lain sebagainya, yang diikuti dengan diadakannya resepsi pernikahan dan mengundang teman-teman dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, maka persiapannya lebih kompleks dan menyita banyak tenaga dari para panitia *parloh*.⁷⁵

Pada hari penyembelihan ini, dimana pesta perkawinan menyisakan 1 hari, Suaidi Rahman memberikan keterangan, biasanya *shāhib al-hājah* melalui panitia menyebarkan undangan *slamettán walima'an* dari pihak keluarga mempelai laki-laki yang biasanya jam pelaksanaannya tertera jam 06:00 wib. pagi hari. Sedangkan undangan *slamettán walima'an* dari pihak keluarga mempelai perempuan yang biasanya jam pelaksanaannya tertera jam 09:00 wib. pagi hari. Soal jam pelaksanaan undangan *slamettán walima'an* keduanya ini sifatnya tidak mengikat, artinya bersifat kondisional tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga mempelai. Pada intinya undangan ini dimaksudkan untuk *slamettán* berangkat lamaran nikah bagi keluarga mempelai laki-laki dan untuk keluarga mempelai perempuan dimaksudnya *slamettán* penerimaan/penyambutan kedatangan lamaran nikah dari keluarga mempelai laki-laki. Undangan *slamettán walima'an* ini biasanya dibungkus dengan pembacaan sholawat *qiyām* kepada baginda Rasulullah Saw., sekaligus sebagai mohon do'a restu dari mempelai laki-laki dengan cara bersalaman kepada hadirin undangan di saat pembacaan shalawat *qiyām*.⁷⁶

⁷⁵ Suaidi Rahman, Sekertaris Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Senin, tanggal 04 November 2019)

⁷⁶ Suaidi Rahman, Sekertaris Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 02 Februari 2020)

b. Pelaksanaan *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan

Pelaksanaan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah* dimulai dengan ditandai bunyi *soud system* yang terdengar dari rumah *shāhib al-hājah* (orang yang menyelenggarakan pesta perkawinan). Bunyi *soud system* menandakan bahwa sapi sudah selesai dimasak oleh panitia bagian dapur dan sudah siap disajikan untuk hadirin undangan, sebagaimana yang diungkap oleh Bustomi dalam petikan wawancaranya:

“Sesuai dengan kebiasaan dan pemahaman masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, Jika *soud system* di rumah *shāhib al-hājah* sudah berbunyi, maka berarti tuan rumah sudah siap untuk menerima tamu undangan, khususnya tamu *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan dari orang tua kepada orang tua atau yang akrab di kenal dengan sebutan *tengkanah reng toah*. Bunyi *soud system* dalam pemahaman masyarakat itu menandakan bahwa sapi sudah selesai dimasak oleh panitia bagian dapur dan sudah siap disajikan untuk hadirin undangan *bhubuwán tengka*”.⁷⁷

Sejak itulah para hadirin undangan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan berdatangan silih berganti untuk memberikan sumbangan atau mengembalikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan. Setiap tamu undangan yang hadir sudah disambut oleh *shāhib al-hājah* (orang yang menyelenggarakan pesta perkawinan) dan segenap panitia *parloh*, terutama panitia yang diberi tugas oleh *shāhib al-hājah* sebagai pencatat setiap *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang diberikan oleh tamu undangan. Artinya *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep ini dimulai pada saat hari penyembelian sapi atau hari dimana pesta perkawinan (*walīmat al-urs*)

⁷⁷ Bustomi, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 12 Januari 2020)

menyisakan 1 hari. Namun yang datang biasanya hanya sebatas tetangga dekat saja yang jumlahnya tidak seberapa, sehingga keesokan harinya, tepat di hari pelaksanaan pesta perkawinan *bhubuwán tengka* pun masih dilakukan, dari *bhubuwán tengka* undangan biasa sampai *bhubuwán tengka* melalui undangan *peccotan*.⁷⁸ Untuk lebih jelasnya, berikut catatan observasi yang berhasil peneliti lakukan saat berada di lokasi penelitian, yaitu:

“Pada hari itu, Ahad, tanggal 07 April 2019 di waktu pagi-pagi sekali, saya berkunjung ke rumah Bpk. Liyadi, karena sebelumnya ada informasi bahwa hari itu ada penyembelihan sapi untuk keperluan *parloh kabinan*. Sekitar jam 06:00 wib proses penyembelihan sapi sudah dimulai, sekitar jam 07:00-08:00 Wib, sapi yang sudah disembelih kemudian sudah dipotong-potong dagingnya *inci per inci* sesuai kebutuhan. Dan setelah itu, daging yang sudah dipotong dibawa ke panitia bagian dapur *parloh* untuk dimasak. Setelah selesai dimasak, pihak panitia bagian dapur *parloh* memberitahu *shāhib* Bapak Liyadi selaku *shāhib al-hājah* bahwa dapur sudah *ready* (siap untuk dihidangkan ke segenap panitia dan tamu undangan). Saat itu pula *shāhib al-hājah* menginstruksikan kepada bagian *sound system* untuk memutar lagu dengan maksud agar terdengar ke pelosok kampung tetangga sekitar, bahwa pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sudah bisa dimulai. Tidak lama kemudian, datang para tetangga *to 'malto'* (datangnya satu-satu; jumlahnya tidak banyak) dan sosoknya peneliti kenal orang-orang yang memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan”.⁷⁹

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, tepat di hari “H” pelaksanaan pesta perkawinan, *shāhib al-hājah* mengadakan *slamettán walima'an*. Untuk lebih jelasnya, berikut catatan observasi yang berhasil peneliti lakukan saat berada di lokasi penelitian, yaitu:

“Sangat tampak di hari itu banyak hadirin undangan yang menghiasi di sudut rumah Bapak Liyadi selaku *shāhib al-hājah* dari pihak mempelai perempuan dengan dilengkapi pemandangan penuh keakraban dan

⁷⁸ Dhofir, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020)

⁷⁹ Observasi dilakukan pada saat penyembelihan sapi di Rumah Bapak Liyadi selaku Penyelenggara Pesta Perkawinan pada hari Ahad, 07 April 2019, pukul 06:00-10:00 Wib.

suguhan makanan ringan yang diwadahi dengan mangkok besar yang terbuat dari bahan plastik dan dibungkus dengan plastik kresek. Orang-orang sekitar akrab menyebutnya dengan istilah "bherkat". Undangan *slamettán walima'an* ini dimaksudkan *ngambe' mantoh* (menunggu datangnya rombongan pihak keluarga mempelai laki-laki). Tidak lama kemudian, para rombongan pihak mempelai laki-laki datang yang disambut dengan diputarnya musik hadrah dari speaker/soud system. Sangat nampak pemandangan yang cukup unik, dengan sederet mobil-mobil mewah yang mengiringi mantan *lake'* serta ada juga *pick-up* yang berisi barang-barang *bághibáh* dari mempelai mantan *lake'*, berupa lemari gantung (tempat pakaian), lemari *angka'an* (pecah belah) lengkap dengan isinya, satu set kursi lengkap dengan mejanya untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur (*dipan*) lengkap dengan kasur. Barang-barang *bághibáh* ini tidak dibawa dalam keadaan kosong melainkan lengkap dengan isinya. Misalnya, lemari *ghántongan* (lemari baju) akan terisi lengkap dengan beberapa helai kain bahan baju baru, kerudung, dan perlengkapan pakaian lainnya. Begitu juga lemari *angka'an* (lemari barang pecah-belah), lengkap dengan lusinan piring, sendok, mangkok kuah, tempat nasi, gelas, cangkir dan perangkat makan lainnya. Sedangkan lemari *bupet* (lemari hias) nanti juga akan terisi alat-alat kecantikan yang dikemas secara khusus dalam bentuk paket seperti *parcel*. Alat-alat kosmetik ini dibawa oleh salah seorang dari rombongan lamaran. Barang-barang yang dibawa dalam bentuk *parcel* ini disebut *pamoghi*. Biasanya *pamoghi* ini terdapat seperangkat alat shalat lengkap dengan seuntai tasbeih dan kitab suci al-Qur'an. Setelah itu pihak rombongan *lake'* dipersilahkan masuk ke tempat *slametan walima'an* dan khusus mantan *lake'* dipersilahkan duduk di samping para kiai-kiai setempat. Tak berlangsung lama acara penuh hidmat-pun dimulai dengan *mau'izhah hasanah* (nasihat pernikahan) dari kiai setempat dan dilengkapi dengan pembacaan shalawat *qiyām* yang diikuti acara salam-salaman dari *mantan lake'* kepada semua hadirin undangan dengan maksud memohon do'a restu serta diakhiri dengan do'a keberkahan nikah yang dipimpin oleh kiai setempat.⁸⁰

Setelah acara *slametan walima'an* selesai, terlihat pemandangan pemberian *bhubuwán tengka* masih dilakukan. Pada hari itu, setiap tamu undangan yang hadir sudah disambut oleh *shāhib al-hājah* dan segenap panitia *parloh*, terutama panitia yang bertugas sebagai pencatat setiap *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang diberikan oleh tamu undangan. Ketika hadirin

⁸⁰ Observasi dilakukan pada saat acara *slametan walima'an* di Rumah Bapak Liyadi selaku Penyelenggara Pesta Perkawinan pada hari Senin, 08 April 2019, pukul 09:00 Wib.

undangan hendak pulang, maka biasanya mendapatkan nasi putih dan *ghámpelan* semacam roti *bijhán* yang dibungkus dengan plastik yang diberikan oleh panitia dan sekaligus sebagai tanda bahwa dia sudah memberikan *bhubuwán tengka* kepada *shāhib al-hājah*.⁸¹ Keterangan ini, diperkuat hasil catatan observasi yang berhasil peneliti lakukan saat berada di lokasi penelitian, yaitu:

“Pada waktu itu, hari senin, tanggal 08 April 2019. Sangat nampak di hari itu, pemandangan yang cukup unik, orang-orang datang beriringan dengan membawa *bhubuwán tengka* dengan berbagai variannya, ada yang membawa beras yang diwadahi panci besar dengan cara *eso'on* (ditaruh di atas kepala), ada juga yang membawanya dengan cara *etenteng* (dijinjing) yang diwadahi dengan tas, ada juga yang membawa beras 1 zak prapatan dengan memakai jasa sepeda motor dan ada juga orang-orang yang hanya melambaikan tangannya, namun membawa amplop yang terisi uang lengkap dengan nama dan alamatnya. Orang-orang hadirin undangan sudah disambut di pintu masuk yang dijaga oleh petugas khusus pencatat *bhubuwán tengka* yang telah diberikan. Setiap hadirin undangan, oleh petugas khusus pencatat, satu per satu ditanyakan: **apakah *bhubuwán tengka* yang diberikan ini baru atau *pabálián tengka* (mengembalikan utang)**. Setelah ada jawaban, baru dicatat di buku *bhubuwán tengka*. Setelah itu, hadirin undangan dipersilahkan masuk ke tempat yang sudah disediakan dan *shāhib al-hājah* (tuan rumah) mengawalinya dengan sapaan yang hangat disertai dengan jabat tangan yang disusul oleh kerabat dan sanak saudara tuan rumah yang mengiringinya. Selanjutnya, hadirin undangan duduk berhadap-hadapan lurus di atas alas karpet, tikar dengan hidangan khas kampung, seperti *jhájhán* (kue kering), kopi dan teh, dan diakhiri suguhan nasi putih yang dilengkapi dengan kuah daging sapi yang biasa dikenal dengan *koa koneng* (kuah gule) dan air mineral gelas. Ketika hadirin undangan selesai *eparantah* (selesai makan) dan hendak pulang, maka ada panitia *parloh* yang biasanya membagikan wadah-wadah yang dibawa hadirin undangan yang di dalamnya sudah terisi nasi putih untuk hadirin undangan yang memberikan *bhubuwán tengka* berupa beras, gula, kopi dan rokok. Dan wadah yang terisi roti *bijhán* yang dibungkus dengan plastik *prapatan* untuk hadirin undangan yang

⁸¹ Dhofir, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020)

memberikan *bhubuwán tengka* berupa uang”.⁸²

Khusus untuk undangan *peccotan* dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, hanya akan datang di saat hari “H” pelaksanaan pesta perkawinan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam undangan. Biasanya ada tempat khusus yang disediakan *shāhib al-hājah* untuk para undangan *peccotan* ini, serta ada pelayanan khusus dari *shāhib al-hājah* seperti olahan daging sapi yang tanpa tulang (daging bagus) serta nasi yang disuguhkan berasal dari beras bagus serta suguhan rokok yang diberikan lumrahnya *surya gudang garam 12 filter*. Berbeda jika undangan biasa, maka biasanya olahan nasi yang disuguhkan berasal dari beras *tengka*, dan olahan daging sapi yang disuguhkan terdapat tulang serta rokok yang diberikan umumnya rokok yang level harganya standart 10.000,-an seperti *penamas, aries, chief* dan lain sebagainya.⁸³

Keterangan ini, diperkuat hasil catatan observasi yang berhasil peneliti lakukan saat berada di lokasi peneltian, yaitu:

“Pada waktu itu, hari Senin, tanggal 08 April 2019, saya sendiri sebagai peneliti, ikut hadir bersama rombongan komunitas *peccotan* untuk memberikan *bhubuwán tengka peccotan* yang sudah disepakati jauh-jauh hari sebelumnya. Para rombongan hadirin undangan *peccotan* secara beriringan dipersilahkan masuk ke tempat khusus yang sudah disediakan *shāhib al-hājah* yang diawali sapaan yang hangat disertai dengan jabat tangan yang disusul oleh kerabat dan sanak saudara tuan rumah yang mengiringinya. Selanjutnya, saya duduk berhadap-hadapan lurus di atas alas karpet, tikar dengan hidangan khas kampung, seperti *jhájhán* (kue kering), kopi dan teh, dan diakhiri suguhan nasi putih yang dilengkapi dengan kuah daging sapi yang biasa

⁸² Observasi dilakukan pada saat proses pemberian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Rumah Bapak Liyadi selaku Penyelenggara Pesta Perkawinan pada hari Senin, 08 April 2019, pukul 10:00-12:00 Wib.

⁸³ H. Hefni, Kasi pemerintahan Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Senin, tanggal 04 November 2019).

dikenal dengan *koa koneng* (kuah gule) dan air mineral gelas. Dari segi suguhan dan pelayanan yang diberikan kepada rombongan dalam komunitas *peccotan* ini, menurut penilaian peneliti tidak ada bedanya dengan hadirin undangan pemberi *bhubuwán tengka* biasa. Perbedaannya hanya terletak pada suguhan nasi yang diberikan yang berasal dari beras kualitas bagus, serta olahan daging sapi yang tanpa tulang (daging bagus) serta suguhan rokok yang diberikan lumrahnya *surya gudang garam 12 filter*. Berbeda jika undangan biasa, maka biasanya olahan nasi yang disuguhkan berasal dari beras *tengka*, dan olahan daging sapi yang disuguhkan terdapat tulang serta rokok yang diberikan umumnya rokok yang level harganya standart 10.000,-an seperti *penamas, aries, chief* dan lain sebagainya, karena sebelumnya di tempat-tempat lain saya sebagai peneliti pernah memberikan *bhubuwán tengka* biasa (bukan *peccotan*)”⁸⁴.

Kondisi sama pada prosesi pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang diberikan secara khusus dari anak muda (teman mempelai laki-laki atau perempuan) waktu resepsi pernikahan, umumnya hadirin undangan memberikan *bhubuwán tengka* sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam undangan. Biasanya ada tempat khusus yang disediakan *shāhib al-hājah* dengan sederet kursi karet yang beratapkan *tattarop* (tenda resepsi pernikahan). Penyambutan dan suguhan yang diberikan *shāhib al-hājah* lebih simpel dari *bhubuwán tengka* yang diberikan secara khusus dari orang tua ke orang tua (*tengkanah reng toah*). Selengkapnya, berikut penuturan Lailatus Sa’adah dalam petikan wawancaranya:

“Untuk *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan, hadirin undangan datang secara bersamaan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam undangan. Biasanya ada tempat khusus yang disediakan *shāhib al-hājah* dengan sederet kursi karet yang beratapkan *tattarop* (tenda resepsi pernikahan). Suguhan yang diberikan *shāhib al-hājah* lebih simpel, berupa bingkisan roti dan sebotol air mineral 600 ml. Namun ada juga sebagian suguhan yang ditambahkan sovenir sebagai kenang-kenangan dari kedua mempelai. Resepsi pernikahan ini identik dengan

⁸⁴ Observasi dilakukan pada saat proses pemberian *bhubuwán tengka* undangan *peccotan* pesta perkawinan di Rumah Bapak Liyadi selaku Penyelenggara Pesta Perkawinan pada hari Senin, 08 April 2019, pukul 10:00-10:30 Wib.

hiburan yang mengirinya, ada yang berupa sholawatan, orkes dangdut dll., tergantung selera *shāhib al-hājah*. Perbedaannya panitia penerima tamu untuk jenis *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan ini, hanya bertugas memberikan senyum sapa dan suguhan yang disediakan di pintu masuk tempat khusus resepsi kepada setiap hadirin undangan. Dari semua undangan yang hadir memberikan *bhubuwán tengka* bermacam-macam, ada yang berbentuk uang yang diamplop dan biasanya ada tempat khusus berupa kotak *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan. Ada juga dari hadirin undangan yang memberikan *bhubuwán tengka* berbentuk barang yang terbungkus dengan berbagai macam variasinya. Namun dari semua *bhubuwán tengka* yang diberikan lebih banyak berupa uang teramplop yang disertai nama dan alamatnya⁸⁵.

Ada keunikan tersendiri sebagai warisan budaya nusantara dalam tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk. Hal itu terlihat, ketika hadirin undangan *bhubuwán tengka* hendak pulang, khususnya *tengkanah reng toah*, maka biasanya mendapatkan nasi putih dan *ghámpelan* semacam roti *bijjhán* yang dibungkus dengan plastik yang diberikan oleh panitia sebagai tanda terima kasih dari *shāhib al-hājah* dan sekaligus sebagai tanda bahwa dia sudah memberikan *bhubuwán tengka* kepada *shāhib al-hājah*. Keunikan bagian ini terletak pemberian tanda terima kasih *shāhib al-hājah* yang berupa nasi putih dan *ghámpelan* semacam roti *bijjhán* dengan jumlah yang berbeda-beda disesuaikan dengan *bhubuwán tengka* yang telah diberikan hadirin undangan, baik dari undangan biasa maupun undangan peccotan. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya dengan Dhofir sebagai berikut:

“Untuk hadirin undangan yang memberikan *bhubuwán tengka* berupa beras, maka ia akan pulang dengan membawa nasi dengan ketentuan setiap beras 2 *ghántang*-nya akan diganti nasi sebanyak 2 piring full. Sedangkan untuk yang memberikan *bhubuwán tengka* berupa gula dan kopi akan pulang dengan membawa nasi dengan ketentuan setiap 5 kg

⁸⁵ Lailatus Sa’adah, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 07 Februari 2020).

gula dan 2 kg kopi akan diganti 2 nasi sebanyak 2 piring full. Sementara untuk hadirin undangan yang memberikan *bhubuwán tengka* berupa uang akan membawa pulang *ghámpelan* atau semacam roti *bijjhán* dengan ketentuan mendapatkan 1 buah roti *bijjhán* setiap kelipatan 10.000,-. Ketentuan itu berlaku untuk undangan biasa maupun *peccotan*". Pemberian nasi dan *ghámpelan* semacam roti *bijjhán* sebagai tanda terima kasih dari *shāhib al-hājah* dan sekaligus sebagai tanda bahwa dia sudah memberikan *bhubuwán tengka* kepada *shāhib al-hājah*".⁸⁶

Prosesi pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep terus berlangsung seharian full (siang sampai malam) dan biasanya akan diakhiri setelah bunyi-bunyian *soud system* dari rumah *shāhib al-hājah* berhenti. Begitulah keterangan dari Bustomi dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

"Sesuai dengan kebiasaan dan pemahaman masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, Jika bunyi-bunyian *soud system* di rumah *shāhib al-hājah* sudah berhenti, maka tandanya para undangan *bhubuwán tengka* sudah hadir semua sekaligus pesta perkawinan sudah dianggap selesai".⁸⁷

c. Pasca Pelaksanaan *Bhubuwán Tengka* Pesta Perkawinan

Keesokan hari pasca pesta perkawinan, sekitar jam 05:30 wib, biasanya *shāhib al-hājah* melalui *panglemah pattean* untuk memberikan informasi bahwa segenap panitia (laki-laki dan perempuan) segera datang kembali ke rumah *shāhib al-hājah*. Biasanya dipanggil melalui pengeras suara dengan bantuan *sound system*. Tujuan memanggil segenap panitia, yaitu untuk *akés-rengkés* (merapikan tempat) dan *ase-bérse* (bersih-bersih) serta *limabálih* (mengembalikan perangkat *parloh*) yang dihasilkan dari pinjaman tetangga

⁸⁶ Dhofir, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020).

⁸⁷ Bustomi, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 12 Januari 2020)

ataupun hasil sewaan, seperti spanduk, *tattarop* (tenda), terpal, *lencak* (lincak; meja panjang yang terbuat dari bambu/kayu), kursi, meja, *sound*, dekorasi kuade manten, perangkat panggung dan perabot-perabot dapur (kompor gas, sendok, mangkok, piring, panci, wajan, dandang, dll). Selengkapnya berikut keterangan dari Jama'ie dalam petikan wawancaranya:

“Para panitia *parloh*, baik panitia laki-laki maupun panitia perempuan biasanya pagi-pagi benar sekitar jam 05:30 wib dipanggil melalui *sound system* oleh ketua panitia, untuk kembali ke rumah *shāhib al-hājah*. Kenapa sangat pagi memanggilnya? Karena rata-rata warga di daerah sini berangkat kerjanya jam 06:30. Tujuan mereka dipanggil adalah untuk *akés-rengkés* (merapikan tempat) dan *ase-bérse* (bersih-bersih) lokasi yang dijadikan tempat pesta perkawinan serta *limabálih* (mengembalikan perangkat *parloh*) yang dihasilkan dari pinjaman tetangga ataupun hasil sewaan, seperti *slek-sek* (bilik yang terbuat dari bambu) spanduk, *tattarop* (tenda), terpal, *lencak* (lincak; meja panjang yang terbuat dari bambu/kayu), kursi, meja, *sound*, dekorasi kuade manten, perangkat panggung dan perabot-perabot dapur (kompor gas, sendok, mangkok, piring, panci, wajan, dandang, dll). Untuk yang alat-berat berat seperti *sound*, kursi resepsi, dekorasi kuade manten dan perangkat panggung biasanya pakai jasa angkutan mobil”.⁸⁸

Seperti yang sebelumnya pernah disinggung oleh peneliti, bahwa pelestarian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di kalangan masyarakat Desa Karduluk Pragaan Sumenep bermuara pada satu asas, yaitu asas kepercayaan antara pemberi *bhubuwán tengka* dan penerima *bhubuwán tengka*. Tanpa rasa saling percaya, bisa dipastikan seseorang tidak akan memberikan *bhubuwán tengka* sekalipun dari kalangan keluarga *shāhib al-hājah*. Kepercayaan dalam memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, mengandung harapan yang saling menguntungkan satu sama lain (*simbiosis mutualisme*). Ada semacam dorongan atau motivasi dari seseorang yang memberi *bhubuwán tengka* pesta

⁸⁸ Jama'ie, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 07 Februari 2020).

perkawinan bahwa suatu saat nanti orang yang menerima *bhubuwán tengka* dapat memberikan bantuan yang sama. Inilah yang sering disebut sebagai *resiprositas* (hubungan timbal-balik). Kepercayaan antara pemberi dan penerima *bhubuwán tengka* pesta perkawinan diperkuat oleh perasaan bahagia dan senang ketika seseorang dibantu pada waktu yang sangat membutuhkan. Artinya, jika seseorang merasa senang karna dibantu orang lain, maka tidak mungkin orang tersebut tidak ingin membalas kebaikan tersebut.

Dalam konteks ini, pasca pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang sifatnya mengikat dengan akad utang-piutang, maka dengan sendirinya, suatu saat nanti akan diminta kembali oleh orang-orang yang pernah memberikan *bhubuwán tengka*, baik yang berbentuk barang, uang ataupun jasa. Oleh karena itu uraian dalam sub bab ini lebih kepada mekanisme pengembalian *bhubuwán tengka* pasca perhelatan pesta perkawinan di Desa Karduluk. Dalam hal ini, peneliti membaginya ke dalam dua mekanisme, yaitu: (1) mekanisme umum, dan (2) mekanisme khusus.

1) Mekanisme umum

Mekanisme umum yang dimaksud disini adalah proses pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat yang sudah diakui secara bersama-sama. Proses pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep diawali saat ada undangan balasan yang diberikan oleh para tetangga atau orang-orang yang sudah memberikan *bhubuwán tengka* saat *shāhib al-hājah* menggelar pesta perkawinan.

Dalam hal ini, K. Mukammal menuturkan bahwa secara umum, *bhubuwán tengka* yang diterima oleh *shāhib al-hājah*, dikembalikan pada waktu orang yang memberi *bhubuwán tengka* mempunyai hajat yang sama seperti pada waktu orang tersebut memberikan *bhubuwán tengka* tersebut. Artinya orang yang memberi *bhubuwán tengka* untuk hajatan pesta perkawinan, akan dikembalikan pada waktu orang tersebut juga mempunyai hajatan pesta perkawinan. Untuk *bhubuwán tengka* yang berbentuk barang berupa bahan pokok, seperti beras, gula dan kopi, maka *shāhib al-hājah* diwajibkan mengembalikan hal yang serupa mengikuti harga saat dimana *shāhib al-hājah* diminta untuk mengembalikan. Bukan harga di saat *shāhib al-hājah* menerima *bhubuwán tengka*.⁸⁹

Kondisi berbeda, diungkapkan oleh Hosnan, bahwa *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang diberikan orang-orang kepada *shāhib al-hājah* dalam bentuk uang serta interval waktunya cukup lama dan bertahun-tahun, lazimnya masyarakat mengembalikannya dengan nominal yang lebih mengikuti harga beras saat ini. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tetap mengembalikan utang *bhubuwán tengka* pesta perkawinan berupa uang dengan nominal yang sama. Oleh karena itu dalam konteks saat ini, orang-orang merasa enggan memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan yang secara khusus diberikan dari orang tua ke orang tua (*tengkanah oreng toah*) dalam bentuk uang, kecuali ada perjanjian terlebih dahulu dengan *shāhib al-hājah* waktu memberikan

⁸⁹ K. Mukammal, Tokoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

undangan hajatan pesta perkawinan.⁹⁰ Demikian pula, kaitannya dengan pengembalian utang *bhubuwán tengka* melalui undangan *peccotan*, Amin Jakfar menuturkan bahwa orang yang hendak menagih *bhubuwán tengka* yang pernah diberikan, tidak harus membuat undangan serupa yang disisipkan di luar bungkus plastik rokok *surya gudang garam* 12 filter. Namun ada juga sebagian masyarakat yang memberikan undangan *peccotan* lengkap dengan rokoknya.⁹¹

2) Mekanisme khusus

Mekanisme khusus yang dimaksud disini adalah kebalikan dari mekanisme umum, yaitu proses pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep di luar kebiasaan umum. Artinya ada kondisi khusus (mendesak) yang mengharuskan seseorang mengembalikan *bhubuwán tengka* yang pernah diberikan tanpa harus mempunyai hajatan yang sama (pesta perkawinan). Seperti yang telah dijelaskan oleh K. Sa'id sebagai berikut:

“Untuk pengembalian *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, umumnya saat orang yang sudah memberikan *bhubuwán tengka* mempunyai hajatan yang sama (mengadakan pesta perkawinan juga), tetapi dalam keadaan tertentu, bisa juga karena ingin mengadakan bentuk *slamettan* atau tasyakkuran yang lainnya. Misalnya, tasyakkuran *khatm al-Quran*, tasyakkuran pembuatan rumah, merenovasi rumah, dan lain sebagainya sudah cukup bisa mengembalikan sumbangan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebelumnya”.⁹²

Mekanisme pengembalian khusus *bhubuwán tengka* pesta perkawinan

⁹⁰ Hosnan, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020)

⁹¹ Amin Jakfar, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 19 Januari 2020)

⁹² K. Said, Tokoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 01 Nopember 2019)

di Karduluk Pragaan Sumenep, juga bisa terjadi dalam kondisi ada perjanjian sebelumnya antara pemberi dan penerima (*shāhib al-hājah*). Misalnya ada seseorang memberikan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan dalam bentuk uang dengan nominal Rp.500.000,- (seharga beras bagus ½ kwintal) atas permintaan *shāhib al-hājah*, tetapi dengan perjanjian pada saat mau mengembalikan *bhubuwán tengka*, ia harus mengembalikan nominal uang mengikuti harga beras bagus saat waktu pengembalian. Bisa jadi harganya sama atau malah lebih tinggi dari sebelumnya. Simulasinya dijelaskan oleh Amin Jakfar sebagai berikut:

“Misalkan kamu sekarang mau mengadakan hajatan pesta perkawinan, terus kamu mengundang saya dan meminta uang sama saya Rp.500.000,- seharga beras ½ kwintal. Dan antara saya dan kamu sepakat akad pengembaliannya bukan uang Rp. 500.000,- tetapi mengikuti harga beras ½ kwintal. Bisa jadi harganya beras ½ kwintal sama di tahun yang sama, namun di tahun yang berbeda bisa jadi harganya lebih dari Rp. 500.000,- sehingga kamu (penerima) harus mengembalikan uang seharga beras ½ kwintal saat pengembalian *bhubuwán tengka*”. Misalnya harganya Rp.550.000,- maka kamu (penerima) harus mengembalikan segitu”.⁹³

Terlepas dari mekanisme pengembalian khusus *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Karduluk Pragaan Sumenep, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang bertanggung jawab mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang telah diberikan kepada *shāhib al-hājah*? Untuk menjawab pertanyaan ini, dikembalikan kepada jenis *bhubuwán tengka* yang ada di Desa Karduluk itu sendiri, dimana ada dua jenis yang berkembang di kalangan masyarakat, yaitu jenis pertama, *bhubuwán tengka* yang diberikan

⁹³ Amin Jakfar, Warga Desa Karduluk, Sumenep, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 19 Januari 2020)

secara khusus kepada orang tua dari orang tua atau ringkasnya disebut *tengkanah reng toah*. Sedangkan untuk jenis kedua, *bhubuwán tengka* yang diberikan secara khusus kepada kedua mempelai pengantin saat resepsi pernikahan dari teman-temannya atau ringkasnya disebut *tengkanah reng ngodáh*.

Untuk jenis pertama atau *tengkanah reng toah*, maka yang mempunyai kewajiban mengembalikan *bhubuwán tengka* yang telah diberikan saat menggelar pesta perkawinan adalah kedua orang tua dari kedua mempelai. Dan untuk jenis kedua atau *tengkanah reng ngodáh*, maka yang mempunyai kewajiban mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang telah diberikan saat menggelar resepsi pernikahan adalah kedua mempelai. Sebagaimana yang dituturkan oleh K. Mukammal sebagai berikut:

“*Otang tengka* pesta perkawinan (*tengkanah reng toah*), yang harus membayar atau yang harus mengembalikan adalah orang tua mempelai sampai selesai. Jika belum selesai kemudian orang tua tersebut keburu meninggal dunia, maka biasanya yang bertanggung jawab adalah anaknya atau *panobin* (orang yang tinggal bersama satu rumah dengan orang tua tersebut), walaupun bukan anak yang pernah dirayakan perkawinannya. Biasanya dalam kondisi ini, ada pernyataan kesiapan saat orang tuanya dikebumikan atau pada saat *talqīn mayyit*”.⁹⁴

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka kemudian bisa diambil benang merahnya bahwa dalam pelestarian tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan, ada konsekuensi yang harus diterima sebagai sebab-akibat (nilai kausalitas) dari tradisi ini, yaitu mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang telah diberikan orang-orang kepada *shāhib al-hājah* dalam tempo yang tidak ditentukan.

⁹⁴ K. Mukammal, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Ahad, tanggal 10 Februari 2019)

Ironisnya, tidak sedikit dari masyarakat di Desa Karduluk Pragaan Sumenep yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah, dalam merayakan pesta perkawinan, dimeriahkan dengan berbagai macam hiburan, seperti halnya karaoke, gambus, seni ludruk dan lain sebagainya. Tentunya hiburan tersebut menyedot anggaran dana yang tidak sedikit, sehingga setelah usai perhelatan pesta perkawinan, tidak sedikit juga yang menyisakan utang berkepanjangan yang terstruktur, bahkan mirisnya utang tersebut sampai diwariskan kepada anak, cucu dan garis keturunannya seperti yang telah dituturkan oleh K. Mukammal tersebut di atas.

Selain itu di sisi lain, tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan ini, dengan sendirinya “menyeret” sebagian masyarakat Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep pada lembah “kesengsaraan” yang berkepanjangan dengan bentuk utang-piutang “terstruktur”, di saat mereka harus mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang diberikan oleh keluarga, tetangga dan masyarakat dalam waktu yang bersamaan dikarenakan ada penagihan/undangan balasan, entah itu dalam hitungan harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan masih kentalnya kepercayaan masyarakat Desa Karduluk Pragaan Sumenep terhadap yang namanya *dhádhinan bhágus* (waktu/hari yang baik untuk mengadakan hajatan). Tidak heran, ketika dalam satu hari terdapat 1-3 atau bisa jadi 1-5 undangan *bhubuwán tengka* yang harus dikembalikan sebagai bentuk utang-piutang yang harus dibayar. Seperti yang telah dirasakan oleh Dhofir dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Saya merayakan pesta perkawinan pada tahun 2016 silam untuk anak pertama saya dengan hiburan gambus, dan sampai saat ini tahun 2020 masih banyak *bhubuwán tengka* yang harus saya kembalikan kepada orang-orang yang sudah pernah memberikan *bhubuwán tengka*, sehingga *bhubuwán tengka* yang harus saya kembalikan dalam 1 harinya terkadang tumpang tindih sampai 3 bahkan sampai 5 *bhubuwán tengka*, baik dalam bentuk barang, berupa beras, gula dan kopi serta ada juga yang berbentuk uang. Dan biasanya yang tumpang tindih seperti ini tatkala musim khataman al-Qur’an untuk anak-anaknya, atau musim nikahan (kabinan), sehingga tidak boleh tidak saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan utang *bhubuwán tengka* tersebut, sekalipun dengan cara mencari utangan kepada keluarga ataupun tetangga, karena ini soal *kamaloan* atau *katodhusán* dan harga diri yang dijunjung tinggi sebagian besar orang Madura. Sekaligus ini sebagai hukum timbal balik karena telah membantu saya dulu waktu menyelenggarakan pesta perkawinan”.⁹⁵

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkap Munawwaroh, bahwa *bhubuwán tengka* pesta perkawinan dua sisi yang saling berhadapan, yaitu di satu sisi mengandung nilai kebaikan karena dapat membantu dan meringankan *shāhib al-hājah* dalam menyelenggarakan pesta perkawinan. Sedangkan sisi lainnya, dinilai kurang baik karena harus mengembalikan *bhubuwán tengka* yang tidak jarang tumpang tindih dalam satu harinya hingga dua sampai empat *bhubuwán tengka* yang harus dikembalikan. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“Menurut saya pribadi, *bhubuwán tengka* di satu sisi ada baiknya, dan di sisi yang lain juga ada kurang baiknya. Sisi baiknya yang bisa saya rasakan, ketika saya bisa menyelenggarakan pesta perkawinan yang saya inginkan dan dapat banyak *bhubuwán tengka* dari orang-orang, baik yang berupa barang, seperti beras, gula dan kopi atau saya bisa berupa uang. Sedangkan sisi kurang baiknya, tatkala saya harus mengembalikan *bhubuwán tengka* yang telah diberikan oleh orang-orang sebelumnya yang tidak jarang tumpang tindih dalam satu harinya hingga dua sampai empat *bhubuwán tengka* yang harus dikembalikan. Namun karena *bhubuwán tengka* ini memang sudah menjadi tradisi yang sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak

⁹⁵ Dhofir, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020).

boleh tidak saya harus mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang sudah saya terima sebelumnya meskipun harus cari utangan atau pinjaman. Kalau saya tidak mengembalikan *bhubuwán tengka* tersebut, sudah dipastikan saya dan keluarga akan menjadi buah bibir seentaro kampung. Itu kan menyangkut harga diri keluarga saya *cong..*”⁹⁶

Tidak kalah menarik apa yang diungkapkan Jama’ie, kaitannya dengan pasca pelaksanaan tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep. Dalam keterangannya ia menyatakan bahwa setelah seseorang selesai melaksanakan pesta perkawinan dengan *bhubuwán tengka* yang mengirinya, ada dua kondisi yang bisa dirasakan terutama oleh *shāhib al-hājah*, kondisi pertama *bhunga* (senang dan bahagia) kondisi kedua *bhungul* (merana dan nestapa). Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Ada dua kondisi yang bisa dirasakan terutama oleh *shāhib al-hājah*, pasca pelaksanaan pesta perkawinan dengan *bhubuwán tengka* yang mengirinya. Kondisi pertama *bhunga* (senang dan bahagia) kondisi kedua *bhungol* (merana dan nestapa). Istilah *bhunga-bhungol* kerap kali menjadi hiasan percakapan di kalangan masyarakat Karduluk, mengingat acara pesta perkawinan yang diselenggarakan secara besar-besaran menyedot dana yang tidak sedikit. *Shāhib al-hājah* akan merasakan *bhunga* di saat acara pesta perkawinan yang ia selenggarakan berjalan sukses tanpa aral yang merintanginya serta secara perolehan *bhubuwán tengka* yang ia terima dikurangi modal masih dalam kondisi “untung” secara ekonomi. Sebaliknya, *shāhib al-hājah* akan merasa *bhungol* di saat acara pesta perkawinan yang ia selenggarakan berjalan sukses tanpa aral yang merintanginya namun secara perolehan *bhubuwán tengka* yang ia terima dikurangi modal berada dalam kondisi “rugi” secara ekonomi ditambah ia harus mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang diberikan oleh orang-orang secara periodik sesuai dengan permintaan dan undangan balasan dari pemberi *bhubuwán tengka*”.⁹⁷

Untuk menyikapi kondisi *shāhib al-hājah* yang merasa *bhungol* pasca pelaksanaan *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan

⁹⁶ Munawwaroh, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 07 Februari 2020).

⁹⁷ Jama’ie, Warga Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 07 Februari 2020).

Sumenep, K. Sholehoddin memberikan saran yang cukup bijak. Selengkapnya berikut petikan wawancaranya:

“Sejatinya, Islam dianjurkan bahwa dalam menyelenggarakan pesta perkawinan harus dirayakan sesuai dengan kemampuan *shāhib al-hājah*. Sebagaimana *maqalah* orang Arab yang berbunyi “*mudda rijluka ‘ala qadri firāsyik*”. Jika diterjemahkan dalam bahasa Madura (*mon mangonjhur sokonah paakor bāréng lama’an*). Maksudnya jika ingin mengadakan hajatan pesta perkawinan harus dilihat dulu sampai dimana kemampuannya atau seberapa besar modalnya. Soalnya sebagian masyarakat di Desa Karduluk memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti rukun famili, orkes dan semacamnya yang secara agama tidak ada manfaatnya dan menyedot dana yang banyak, sehingga hasil *bhubuwán tengka* yang diberikan para undangan yang hadir kerap kali tidak mampu menutupi uang yang sudah dikeluarkan melalui acara hiburan tersebut. Akibatnya setelah pesta perkawinan selesai, yang tersisa hanya utang *bhubuwán tengka* tersebut yang harus dikembalikan, bahkan cenderung utang *bhubuwán tengka* ini sampai diwariskan kepada anak dan cucunya. Berbeda lagi bagi mereka yang tidak memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan, mereka masih punya sisa dari hasil *bhubuwán tengka* yang bisa digunakan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat”.⁹⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa ada juga sebagian masyarakat di Desa Karduluk yang mengambil keuntungan ekonomi pasca perhelatan pesta perkawinan selesai. Uang yang dikumpulkan dari *bhubuwán tengka* pesta perkawinan oleh *shāhib al-hājah* dialokasikan ke arah yang sifatnya produktif. Misalnya dibuat modal usaha buka toko, *meuble* dan lain sebagainya.⁹⁹ Realitas tersebut kemudian diamini oleh Abdul Mu’is, seperti yang tampak dalam petikan wawancaranya sebagai berikut:

“Hasil sumbangan atau *bhubuwán tengka* pesta perkawinan dari keluarga ataupun tetangga, baik yang berbentuk beras atau uang, saya

⁹⁸ K. Sholehoddin, Togoh Agama di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019)

⁹⁹ Suaidi Rahman, Sekretaris Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Selasa, tanggal 05 Februari 2019)

kumpulkan dan alhamdulillah cukup nutupin pengeluaran selama proses pesta perkawinan. Bahkan masih ada lebihnya, sehingga hasilnya tersebut saya alokasikan dananya untuk nambah modal usaha *meuble* yang saya jalankan”.¹⁰⁰

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkap oleh Mudzakkir, bahwa ia mengambil keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari sumbangan atau *bhubuwán tengka* pesta perkawinan dengan membuka toko pasca pelaksanaan pesta perkawinan selesai. Selengkapnya, berikut petikan wawancaranya:

“*Bhubuwán tengka* yang berbentuk barang, berupa beras, gula dan kopi saya jual kembali dan dikumpulkan dengan *bhubuwán tengka* yang berbentuk uang. Ketika dihitung pasca perhelatan pesta perkawinan yang saya selenggarakan, hasilnya cukup untuk menutupi pengeluaran yang telah saya habiskan untuk hajatan dan masih dibilang untung atau banyak lebihnya, sehingga dari pada uang itu saya simpan dan tak produktif, saya buat anak dan menantu saya toko *klontong*, dengan menjual bahan-bahan pokok seperti beras, gula, kopi dan lain-lain serta makanan ringan lainnya”.¹⁰¹

Berdasarkan paparan data tersebut di atas, kaitannya dengan fokus pertama tentang praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, maka diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai hasil penelitian. Hasil temuan yang dapat dilaporkan dalam penelitian ini secara rinci bisa dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan sebagai realitas sosial di Desa Karduluk terbagi menjadi dua tipologi, yaitu (1) *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*, (2) *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh* saat resepsi pernikahan. Dari dua tipologi tersebut melahirkan tiga kebiasaan

¹⁰⁰ Abdul Mu'is, Warga di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 27 Desember 2019)

¹⁰¹ Mudzakkir, Warga di Desa Karduluk, (wawancara langsung, hari Jumat, tanggal 03 Januari 2020)

bhubuwán tengka yang diberikan pada pesta perkawinan, yaitu berbentuk barang, uang dan jasa.

- 2) *Bhubuwán tengka* dalam bentuk barang yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*, umumnya berupa beras, gula dan kopi, ada juga berupa rokok *gudang garam surya 12*. Ada batasan minimal nilai yang biasa diberikan. Khusus beras *tengka*, lumrahnya adalah minimal 2 *ghántang* atau 6 kg. Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 50.000,- ($\pm @25.000,- \times 2 \text{ ghántang}$). Berbeda halnya dengan beras yang kualitasnya bagus, itu minimal 1 zak *prapathán* atau 25 kg. Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 250.000,- ($\pm @30.000,- \times \pm 8,3 \text{ ghántang}$). Sedangkan *bhubuwán tengka* berbentuk barang berupa gula dan kopi, lumrahnya besaran nilai untuk gula minimal 5 kg. Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 70.000,- ($\pm @14.000,- \times 5$). Dan untuk kopi minimal 2 kg. Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 70.000,- ($\pm @35.000,- \times 2$). Sementara untuk rokok *gudang garam surya 12* minimal 1 *slop/press*. Jika diuangkan dalam konteks saat ini, harganya sebesar Rp. 160.000,- (*seratus enam puluh ribu rupiah*). Namun dalam kondisi tertentu (kondisi khusus), dan sifatnya tertutup di kalangan keluarga saja, memungkinkan dapat berupa barang-barang *bághibáh* serta dapat juga berupa sarung bermerk LAMIRI, DONGGALA dan BHS, biasanya itu dilakukan sebelum proses pelaksanaan pesta perkawinan berlangsung. Berbeda lagi jika *bhubuwán tengka* yang diberikan secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh* saat resepsi pernikahan dalam bentuk barang,

umumnya lebih kompleks dan tidak ada ketentuan khusus, bisa berupa gendongan bayi, boneka, kain batik, kain biasa, kosmetik, kerudung, baju, dan yang lainnya. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa tidak pernah ada dalam sejarahnya, khususnya di Desa Karduluk yang memberikan *bhubuwán tengka* dalam resepsi pernikahan berupa beras, gula dan kopi.

- 3) *Bhubuwán tengka* dalam bentuk uang untuk *tengkanah reng toah*, mengikuti beras *tengka* minimal yang lumrahnya diberikan hadirin undangan pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, yaitu 2 *ghántang* atau 6 kg beras (khusus beras *tengka*). Jika diuangkan dalam konteks saat ini senilai Rp. 50.000,- (\pm @25.000,- x 2 *ghántang*). Kondisi berbeda, jika *bhubuwán tengka* dalam bentuk uang yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh* dalam resepsi pernikahan, tidak ada batasan minimal nominal uang yang biasa diberikan namun tradisi mencatat tetap dilakukan oleh *shāhib al-hājah* (kedua mempelai pengantin) jika pemberi *bhubuwán tengka* mencantumkan nama dan alamat.
- 4) *Bhubuwán tengka* dalam bentuk jasa diwujudkan dengan menjadi *pattean parloh* (panitia dalam pelaksanaan pesta perkawinan). Ada dua formasi kepanitiaan yang biasanya dibentuk dalam tradisi *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*. Dua formasi kepanitiaan ini melahirkan seksi-seksi (bagian-bagian) tugas yang sudah disiapkan. Formasi kepanitiaan pertama, adalah panitia *bhubuwán tengka* khusus panitia *lake'an* yang mengurus hal-hal berhubungan dengan urusan ke laki-lakian (bersifat kerjaan kasar yang mengharuskan tenaga laki-laki),

misalnya memikul alat-alat berat (kursi, meja dll), merapikan pemandangan halaman rumah *shāhib al-hājah* yang dipandang *view*-nya kurang bagus dipandang mata, membuat hal-hal yang dibutuhkan *shāhib al-hājah*, seperti membuat panggung resepsi pernikahan plus panggung hiburan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah membuat tempat para hadirin undangan *bhubuwán tengka* (khusus laki-laki dan khusus perempuan), baik dari undangan biasa atau undangan *peccotan*, membuat tempat penerima tamu di depan *labhang saketeng* (pintu masuk) dan lain-lainya. Kemudian formasi kepanitiaan yang kedua adalah panitia *bhubuwán tengka* khusus panitia *bini'an* (perempuan) yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan perempuan, misalnya *ngulek* bumbu-bumbu dapur, membuat jajan khusus sajian tamu undangan (jajan kering maupun basah), merias kamar pengantin, dan urusan-urusan lainnya. Sementara *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh* waktu resepsi pernikahan (*pajháng mantan/kabin*), maka formasi kepanitiaan yang biasanya dibentuk lebih *simple* (sederhana) dan tidak membutuhkan tenaga ekstra seperti *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah*, karena segala persiapan perangkat kasarnya sudah disiapkan panitia *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah* sebelumnya. Jadi hanya menyiapkan perangkat lunak saja, seperti menyiapkan manual acara, serta menunjuk pemandu acara (MC), menyiapkan tempat penerima tamu dan tempat kotak *bhubuwán tengka* resepsi pernikahan dan tempat khusus kado-kado atau bingkisan dari

hadirin undangan resepsi serta menyiapkan hal-hal lainnya.

- 5) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah donasi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep, baik *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng toah* atau *bhubuwán tengka* yang secara khusus diberikan untuk *tengkanah reng ngodáh* saat resepsi pernikahan, yaitu: (1) faktor hubungan sosial; (2) faktor ekonomi; (3) faktor keluarga; dan (4) faktor teman dekat.
- 6) Dalam praktik pelaksanaannya, seseorang dalam memperoleh *bhubuwán tengka* yaitu melalui dua proses, yaitu: (1) tanpa permintaan (undangan biasa); (2) melalui permintaan khusus (undangan *peccotan*). Sementara mekanisme pengembalian *bhubuwán tengka* juga dilakukan melalui dua cara, yaitu mekanisme umum (dengan mempunyai hajat yang sama) dan mekanisme khusus (kondisi mendesak) tanpa harus mempunyai hajatan yang sama (pesta perkawinan). Kondisi khusus/tertentu (mendesak) bisa berupa *slamettan* atau tasyakkuran *khatm al-Quran*, tasyakkuran pembuatan atau merenovasi rumah dan hajatan lainnya.
- 7) Praktik tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan di Desa Karduluk Pragaan Sumenep di samping mempunyai tujuan dan manfaat yang bernuansa sosial, karena bisa mempererat tali silaturahmi antar keluarga *shāhib al-hājah* dan antar tetangga serta dapat membantu dan meringankan beban orang yang menyelenggarakan pesta perkawinan untuk anak-anaknya. Hal itu merupakan bentuk implementasi atas kesadaran sosial bahwa seseorang sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa

bantuan orang lain. Namun tradisi *bhubuwán tengka* ini juga mempunyai nuansa tujuan ekonomi, baik untuk pemberi *bhubuwán tengka* atau untuk *shāhib al-hājah* sebagai penerima. Bagi pemberi *bhubuwán tengka*, dimaksudkan untuk menjadi tabungan atau investasi yang dapat menjadi jaminan seseorang ketika nantinya mengadakan hajatan yang sama atau hajatan lain. Bagi penerima *bhubuwán tengka*, untuk mengurangi beban kebutuhan hajatan pesta perkawinan selama proses penyelenggaraan berlangsung.

- 8) Ada dua kondisi yang bisa dirasakan terutama oleh *shāhib al-hājah*, pasca pelaksanaan pesta perkawinan dengan *bhubuwán tengka* yang mengirinya. Kondisi pertama *bhunga* (senang dan bahagia) dan kondisi kedua *bhungol* (merana dan nestapa). *Shāhib al-hājah* akan merasakan *bhunga* di saat acara pesta perkawinan yang ia selenggarakan berjalan sukses tanpa aral yang merintanginya serta secara perolehan *bhubuwán tengka* yang ia terima dikurangi modal masih dalam kondisi “untung” secara ekonomi. Sebaliknya, *shāhib al-hājah* akan merasa *bhungol* di saat acara pesta perkawinan yang ia selenggarakan berjalan sukses tanpa aral yang merintanginya namun secara perolehan *bhubuwán tengka* yang ia terima dikurangi modal berada dalam kondisi “rugi” secara ekonomi ditambah ia harus mengembalikan setiap *bhubuwán tengka* yang diberikan oleh orang-orang secara periodik sesuai dengan permintaan dan undangan balasan dari pemberi *bhubuwán tengka*. Dalam kondisi ini, tradisi *bhubuwán tengka* pesta perkawinan mempunyai dua sisi yang saling berhadapan, yaitu di satu

sisi mengandung nilai kebaikan karena dapat membantu dan meringankan *shāhib al-hājah* dalam menyelenggarakan pesta perkawinan. Sedangkan sisi lainnya, dinilai “kurang baik” karena harus mengembalikan *bhubuwán tengka* yang tidak jarang tumpang tindih dalam satu harinya hingga dua sampai empat *bhubuwán tengka* yang harus dikembalikan.